

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
KERJASAMA ANTARA PEMILIK DAN PENGEMUDI KAPAL  
BOAT DI TELAGA SARANGAN PLAOSAN MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**NELLY RAHMA AYU ANTIKA**  
**NIM: 210213021**

Pembimbing:

**Dr. H. AGUS PURNOMO, M. Ag.**  
**NIP. 197308011998031001**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPONOROGO**

**2017**

### ABSTRAK

**RAHMA AYU ANTIKA, NELLY.** 210213021. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik dan Pengemudi Kapal Boat di Telaga Sarangan Kecamatan Plaosan Magetan. **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

**Kata Kunci:** *Muḍārabah*, Kerjasama, Kapal Boat

Masyarakat Desa Sarangan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dengan bercocok tanam, dengan kesibukan tersebut tak jarang dari mereka yang mempunyai kapal boat tetapi tidak ada waktu untuk menjalankannya memberikan kepercayaan kepada pihak lain untuk mengelolanya. Dikatakan bahwa pada saat mengadakan perjanjian sama-sama diketahui, akad dikatakan harus jelas. Dalam praktik kerjasama akadnya tidak dijelaskan secara terperinci, menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Dalam teori dikatakan bahwa penanggungan resiko ditanggung oleh pemilik, kecuali atas kelalaian pengemudi. Prakteknya yang menanggung resiko kerugian adalah pihak pemilik, sekalipun dikarenakan pihak pengemudi. Apabila terjadi perselisihan dibatalkan secara sepihak.

Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui 1) akad kerjasama pemilik dan pengemudi kapal boat 2) penanggungan resiko kerugian 3) dan penyelesaian perselisihan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan literatur sebagai acuan dalam pembahasan yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan peneliti terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktek kerjasama tersebut. Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data yang diperoleh dengan cara deskriptif induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta empiris, data yang berasal dari lapangan menjadi bahan kajian yang akan diterapkan dalam teori.

Dari adanya penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa 1) bentuk kerjasama pemilik dan pengemudi kapal boat adalah *muḍārabah muqayyadaht* telah memenuhi rukun dan syarat akad 2) Dari sisi penanggungan resiko kerugian antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama, kerusakan terjadi pada kapal boat tersebut ditanggung oleh pemiliknya dengan mempertimbangkan beberapa alasan 3) Dari sisi penyelesaian perselisihan dibatalkan secara sepihak, telah sesuai sebab sebelum diputuskan sepihak memenuhi langkah-langkah seperti penuguran secara lisan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama (*al dīn*) yang *rahmatan lil'ālamīn*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT dan Horizontal, yaitu hubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan *Rabbnya* terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya dalam bentuk *mu'āmalah*.<sup>1</sup>

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan RasulNya. Begitu pun dalam mentasarufkan (menjalankan) kegiatan *mu'āmalah* hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan di ridhoi oleh Allah SWT.<sup>2</sup> Dalam mentasarufkan harta, satu hal yang paling penting adalah akad. Sebagaimana yang terdapat Q.S Al-*Māidah* ayat 1 berbunyi:

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 99.

<sup>2</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Mu'āmalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 41.



Salah satu akad kerjasama yang terjadi dalam masyarakat adalah kerjasama *muḍārabah*.<sup>7</sup> *Muḍārabah* berasal dari kata *al-ḍarab* yang secara harfiah berarti bepergian atau sejarah. Selain *al-ḍarab*, disebut juga *qiraḍ* yang berasal dari *al-qarḍu* berarti *al-qat'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk di perdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *muḍārabah* atau *qiraḍ* dengan *mu'āmalah*. Menurut istilah banyak dikemukakan oleh para ulama. Diantaranya menurut para *fuqāḥa*, *muḍārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah, atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kiranya dapat dipahami bahwa *muḍārabah* atau *qiraḍ* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>8</sup> Dalam bertransaksi dengan orang lain seperti bekerjasama untuk memperoleh keuntungan, akad yang di gunakan haruslah jelas, pada saat awal dimulainya kerjasama saling mengetahui dan memahami maksud dan tujuan diadakannya kerjasama tersebut, bagaimana mekanisme kerjasamanya, kesepakatan-kesepakatan yang mungkin diperjanjikan yang nantinya bisa menjadi aturan dalam bekerjasama untuk menghindari perselisihan-

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'āmalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

<sup>8</sup> Zaenudin A. Naufal, *Fiqh Mu'āmalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.



perselisihan yang mungkin terjadi. Dalam bahasan diatas disinggung betapa pentingnya keberadaan akad.

Di telaga Sarangan terdapat praktik penerapan kerjasama yaitu antara pemilik dan pengemudi kapal boat. Dalam praktik kerjasama antara pemilik kapal dan pengemudi kapal boat belum jelas bagaimana akad perjanjian, atura-aturan perjanjian yang digunakan sebab hanya ada perkataan, “kuserahkan modalku berupa kapal, keuntungan kita bagi”. Dan ada batasan-batasan tertentu, seperti membeli bahan bakar di tempat yang telah disediakan yaitu di koperasi paguyuban persatuan kapal, hanya boleh beroperasi di lokasi yang telah ditentukan. Di lokasi tersebut total kapal boat berjumlah 53 kapal. Jumlah keseluruhan kapal tersebut sebagian ada yang dikemudi sendiri dan ada juga yang di serahkan kepada orang lain untuk di kelola dengan kesepakatan pembagian perolehan diantara kedua belah pihak disepakati diawal. Bagian untuk pengemudi boat  $\frac{1}{3}$  dan untuk pemilik boat  $\frac{2}{3}$  dari perolehan yang di dapat. Dari adanya kerjasama tersebut, apabila terjadi kerusakan pada objek perjanjian maka resiko ditanggung oleh pemilik kapal. Sedangkan mengenai besaran dan waktu penyeteran perolehan di berikan perhari, perminggu, dua minggu, tidak adanya konsistensi penyeteran. Bentuk pengawasan dari pemilik kapal terhadap pengemudi kapal yaitu hanya berdasarkan kepercayaan. Sehingga pemilik kapal terpaksa mendatangi koperasi untuk menanyakan berapa banyak bahan bakar yang dibeli oleh orang yang telah diamanatkan untuk mengelola kapal agar mendapat keuntungan. Terlebih jika hari-hari libur yang biasanya banyak

penumpang, tapi keuntungan yang diberikan jauh dari perkiraan. Terkadang disalahgunakan oleh pengemudi kapal yang tidak jujur dalam hal penyetoran perolehan. Hal ini yang membuat pemilik kapal mengganti pengemudi kapal boat.<sup>9</sup>

Dalam teori dikatakan akad harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.<sup>10</sup> Sedangkan pada praktiknya akad kerjasama tersebut tidak disebutkan secara jelas batas akhir kerjasama, waktu penyetoran tidak menentu, tidak dijelaskan mengenai resiko-resiko apabila terjadi kerugian yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa keberatan akan hal tersebut. Hal ini yang terkadang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (pengemudi boat) untuk tidak transparan dalam menyerahkan perolehannya. Hal tersebut bukan hal yang baru lagi, sehingga terjadi perselisihan diantara mereka, maka dengan keputusan sepihak para pemilik kapal mengganti pengemudi kapal tersebut.<sup>11</sup>

Berangkat dari deskripsi di atas, ada yang menarik untuk diteliti karena terdapat kesenjangan antara teori dan praktiknya jika dikorelasikan dengan hukum Islam. Pertama, jika dilihat dari sistem atau mekanisme tidak jelas bagaimana akad perjanjian yang digunakan dalam kerjasama tersebut. Kedua, dari segi sistem penanggung resiko menimbulkan salah satu pihak cenderung dirugikan. Ketiga, dari adanya salah satu pihak yang disinyalir tidak transparan

---

<sup>9</sup> Suyatno, "wawancara", Magetan 1 Desember 2016

<sup>10</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), 35.

<sup>11</sup> Suyatno, "wawancara", Magetan 3 Desember 2016.

dalam penyeteroran maka pemilik modal memecat dan mengganti pengelola begitu saja dengan keputusan sepihak.

Berdasarkan kesenjangan tersebut yang akhirnya membuat peneliti mengalami keraguan bagaimana praktik kerjasama tersebut menurut perspektif hukum Islam. Maka untuk mengetahui hal tersebut perlulah dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam mengenai kerjasama tersebut. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemilik Dan Pengemudi Kapal Boat di Telaga Sarangan Kecamatan Plaosan Magetan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan Plaosan Magetan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan resiko antara pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan Plaosan Magetan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perselisihan antara pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan Plaosan Magetan?



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan Plaosan Magetan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penanggungungan resiko antara pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan Plaosan Magetan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perselisihan antara pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan Plaosan Magetan.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan<sup>12</sup> terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu *mu'āmalah* mengenai bentuk kerjasama akad yang digunakan terkhusus mengenai kerjasama pemilik dan pengemudi kapal dalam melaksanakan usaha bersamanya. Selain itu, penelitian ini dapat

---

<sup>12</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2013), 397-398.

digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti dan pihak-pihak yang konsen terhadap perkembangan yang berkaitan dengan kerjasama.

## 2. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan moriil sehingga bermanfaat bagi para pihak yang menjalankan usahanya khususnya kerjasama dalam kapal boat.

## E. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis, maka penulis melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah yang menyangkut tentang kerjasama. Akan tetapi sejauh ini masih jarang pembahasan mengenai kerjasama dengan objek berupa kapal. Berdasarkan penelusuran literatur mengenai praktek kerjasama dalam pandangan hukum Islam, penyusun menemukan beberapa karya maupun tulisan ilmiah diantaranya yaitu karya ilmiah dari Dian Fitriana dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Sapi di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*” adapun kesimpulannya adalah bentuk akad dalam bagi hasil antara pemilik dan pengelola sapi termasuk bagi hasil *muḍārabah*. Pembagian keuntungan dilaksanakan dengan baik sesuai kesepakatan. Langkah –langkah penyelesaian permasalahan telah sesuai yaitu dengan musyawarah. Persamaan terletak pada pembahasan akad yang digunakan dan penyelesaian permasalahan

yang terjadi. Perbedaan terletak objek penelitian dan karya yang penulis teliti juga meneliti mengenai resiko penanggungan kerugian apabila terjadi kerusakan<sup>13</sup>. Selanjutnya karya ilmiah dari Nurina Suryanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” dengan kesimpulan bentuk akad kerjasama adalah menggunakan akad *muḍārabah*. Pembagian keuntungan dilaksanakan dengan baik, memenuhi asas keadilan. Resiko kerugian ditanggung bersama, sesuai dengan isi perjanjian. Persamaan terletak pada menanyakan akad apakah telah sesuai atau tidak, sedangkan perbedaan terletak pada objek dan juga dalam penelitian tersebut kerugian ditanggung bersama, sedangkan dalam penelitian ini kerugian ditanggung pemilik modal.<sup>14</sup> Selanjutnya karya ilmiah dari Achmad Sofi Ahadian dengan judul “Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan (Studi di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo)” dengan kesimpulan bahwa akad musyarakah atau sistem kerja antara pemilik kapal dan buruh nelayan cenderung bersifat kapitalis yang banyak memihak kepada juragan (pemilik kapal) dan kurang menguntungkan pada kelompok nelayan (buruh). Sistem bagi hasil tidak memenuhi asas syariat Islam, tidak memenuhi rasa keadilan, pemilik kapal cenderung mengeksploitasi dan menguasai para nelayan. Persamaan terletak pada

---

<sup>13</sup> Dian Fitriana, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Sapi Di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010).

<sup>14</sup> Nurina Suryanti, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”*(skripsi, STAIN Ponorogo, 2006).

bentuk kerjasama pemilik kapal, perbedaan terletak pada penulis mempermasalahkan bagi hasil, sedangkan pada penelitian ini fokus kepada akad, resiko kerusakan kapal dan penyelesaian perselisihan.<sup>15</sup>

Selanjutnya karya ilmiah dari Yaizzul Isna dengan judul “Akad Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Motor di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Madhhab Maliki” sistem kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan didasarkan pada kebiasaan dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan jaminan hukum bagi nelayan pemilik kapal tentang keberadaan dan keselamatan kapalnya. Mengenai pembagian hasil disesuaikan dengan jabatan atau tugas yang dijalankan masing-masing nelayan saat melaut. Dalam pembagian hasil didasarkan pada pada prosentase 50% untuk pemilik kapal, dan 50 % untuk nelayan setelah dikurangi biaya operasional untuk melaut. Jika dilihat dari pelaksanaan *ijāb qabūl* perjanjian kerjasama tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, namun dalam praktik pelaksanaannya pihak nelayan mengingkari perjanjian tersebut dengan hanya menjalankan satu kewajibannya saja, dengan demikian belum terpenuhi syarat sah dalam perjanjian, jadi bisa dikatakan akad tersebut rusak. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian hasil yang dilakukan di Desa Kranji menurut Madhhab Mālikī sudah benar sesuai tugas masing-masing dengan menyebutkan prosentase bagian

---

<sup>15</sup> Achmad Sofi Ahadian, “Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan (Studi di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo)” (Skripsi, UIN Malang, 2014).

dengan jelas adil dan tidak ada unsur gharar.<sup>16</sup> Persamaan terletak pada akad yang dipertanyakan apakah telah sesuai atau belum dan juga mengenai penanggungan kerugian. Perbedaan terletak pada objek yang menghasilkan dan juga bentuk penyelesaian perselisihan.

Selanjutnya karya ilmiah dari Maria Arfiana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” kerjasama bagi hasil penangkapan ikan akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Adapun akad perjanjian bagi hasil antara nelayan dan juragan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sudah memenuhi rukun dan syarat. Rukun akad yaitu adanya *ijāb* dan *qabūl*, adanya subyek akad (nelayan dan juragan) dan obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang akan diperoleh). Mengenai syarat-syaratnya juga telah terpenuhi baik yang berhubungan dengan *ijāb* dan *qabūl*, dan yang berhubungan dengan subyek akad maupun yang berhubungan dengan obyek akad. Nelayan dan juragan sebagai subyek akad dan obyek akad sudah memenuhi syarat yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dapat menerima hukum akad dan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan akhir bahwa akad

---

<sup>16</sup> Yaizzul Isna “Akad Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Motor di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Madzab Maliki”, (Skripsi, UIN Malang, 2014).

perjanjian bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan juragan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun, dilihat dari besar kecilnya bagian masing-masing pihak maka dapat dikatakan bahwa pembagian tersebut sudah cukup adil meskipun terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan. Bagi hasil antara nelayan dan juragan di Desa Morodemak menggunakan sistem *muḍārabah muṭlaqah* yaitu mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dengan menggunakan cara paroan (dibagi dua), dari hasil yang diperoleh tersebut dikurangi biaya perbekalan dan persenan. Dalam kerjasama tersebut terkadang tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat ketidakadilan yaitu adanya biaya perbekalan hutang, dan itu menjadi tanggungan juragan.<sup>17</sup> Persamaan terletak pada akad dan penanggungan kerugian, perbedaan terletak pada hasil objek dan penyelesaian perselisihan.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih terfokus kepada bentuk akad yang digunakan dan juga penanggungan resiko kerugian serta penyelesaian perselisihan yang terdapat dalam kerjasama tersebut.

---

<sup>17</sup> Maria Arfiana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2008).



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Artinya, Penelitian kualitatif berasal dari situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagai mana adanya, tanpa dimanipulasi.<sup>18</sup>Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen. Mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.<sup>19</sup>Dikatakan kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi di Telaga Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan nyata.<sup>20</sup> Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di Telaga Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu keadaan atau sifat subyek yang diteliti akan dikaitkan dengan norma atau hukum yang berlaku, untuk

---

<sup>18</sup>S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung : Transito, 1996), 18.

<sup>19</sup>Julia Brannen, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11.

<sup>20</sup> Aji Damanuri, Metodologi Penelitian *Mu'āmalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan Islam. Dimana penelitian ini akan menggunakan teori dalam hukum *mu'āmalah* untuk menguji atau menemukan kebenaran sesuai keilmuan Islam dalam transaksi kerjasama di Telaga Sarangan Kecamatan Plaosan Magetan.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung dengan cara wawancara di Telaga Sarangan Kecamatan Plaosan Magetan. Selain itu untuk membuktikan kebenaran, peneliti juga melakukan pengamatan langsung (observasi).

## **3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Dalam Penelitian ini, lokasi yang diambil oleh penulis untuk menyusun skripsi yaitu Telaga Sarangan Kecamatan Plaosan Magetan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan lokasi tersebut merupakan letak salah satu objek pariwisata yang terkenal di Magetan yaitu Telaga Sarangan, dan banyak sekali proses transaksi salah satunya kerjasama pemilik dan pengemudi kapal boat. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi judul skripsi.

### **b. Waktu Penelitian**

Penelitian akan dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Hal ini dikarenakan penulis membutuhkan waktu untuk

mengumpulkan data dari beberapa pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang penulis teliti.

#### **4. Data dan Sumber Data**

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

- a. Penerapan akad dalam kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat.
- b. Penerapan penanggungungan resiko kerugian dari adanya kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat.
- c. Penerapan penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pemilik dan pengemudi kapal boat.

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan adalah informan yaitu orang-orang yang terlibat langsung dan atau mengetahui tentang masalah praktik kerjasama pemilik dan pengemudi kapal boat.

- a. Sumber data Primer, dalam penelitian ini sumber primer berasal dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kerjasama yaitu bapak pemilik kapal bapak Suyatno, bapak Wagimin, bapak Sutris, bapak Jaimin, bapak Aji Jumingan, bapak Marto, bapak Lanjar, bapak Diro. Dan bapak-bapak pengemudi kapal boat bapak Heru, bapak Hariyanto, bapak Susilo, dan bapak Wahyu.

- b. Sumber data Sekunder, diperoleh dari masyarakat bapak Prima Suhardi Putra (sekretaris kantor kepala desa Sarangan), bapak Tumiran (kepala Desa Sarangan), ibu Happy (Dinas Pariwisata), ibu Tri (UPTD daerah Sarangan), Rois Hasan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Teknik Observasi

Yaitu pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika ingin mengetahui tentang obyek yang akan dibahas. Pengamatan dilakukan agar data yang dikumpulkan relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi, untuk mengetahui pandangan terhadap kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat.

- b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu<sup>22</sup> yaitu metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan.<sup>23</sup> Artinya, hal ini dilakukan secara lisan. Komunikasi yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber

---

<sup>21</sup> Nasutions, Metode Penelitian.... 57.

<sup>22</sup> Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

<sup>23</sup> H. Arief Furchan, H. Agus Maimun, Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51.

dilakukan dengan tanya jawab atau bisa disebut diskusi. Pada akhirnya peneliti berusaha menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan tersusun berdasarkan hasil diskusi terhadap data yang telah dihimpun dalam penelitian.<sup>24</sup> Pada teknik ini peneliti bertanya langsung kepada bapak ketua kapal boat dan juga pengemudinya serta bapak bapak yang melakukan kerjasama kaitannya dengan kerjasama tersebut.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam teknis analisis, penelitian ini menggunakan metode induktif. Yaitu, pemahaman yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta empiris. Artinya, dalam metode induktif data yang berasal dari lapangan menjadi bahan kajian yang akan diterapkan dalam teori..<sup>25</sup>

Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari data lapangan yang diterapkan dalam teori hukum Islam yaitu *muḍārabah* guna untuk menganalisis data yang didapat dari lapangan baik dari akad, penanggunggan resiko maupun penyelesaian perselisihan.

---

<sup>24</sup>Dudung Abdurahman, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 67.

<sup>25</sup>Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) 28.

## **7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti melakukan perbandingan dari hasil pengamatan langsung di Telaga Sarangan Kecamatan Plaosan Magetan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab.

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian adalah tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah telaah pustaka untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian dilanjut dengan kerangka konseptual yang berisi



tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjut metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II :KONSEP *MUDĀRABAH***

Pada bab kedua berisikan landasan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan mengenai teori *muḍārabah* rukun dan syaratnya, macam-macamnya, hukum *muḍārabah*, resiko yang terdapat dalam *muḍārabah*, hingga pembatalan dan berakhirnya akad.

## **BAB III :PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PEMILIK DAN PENGEMUDI KAPAL DI TELAGA SARANGAN**

Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum Telaga Sarangan Kecamatan Plaosan Magetan juga gambaran umum tentang kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal. Dalam penjelasan digambarkan umum membahas tentang gambaran umum Telaga Sarangan, sejarah terbentuknya paguyuban kapal, bentuk kerjasama dan juga penyelesaian perselisihan diantara kedua belah pihak.

## **BAB IV :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA ANTARA PEMILIK DAN PENGEMUDI KAPAL BOAT DI TELAGA SARANGAN PLAOSAN MAGETAN**

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal, penanggungungan resiko dari adanya kerjasama serta penyelesaian apabila terjadi perselisihan.

## **BAB V :PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan dalam kegiatan kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.

## BAB II

### KONSEP MUDĀRABAH

#### A. Pengertian *Mudārabah*

*Mudārabah* atau *qirāḍ* termasuk salah satu bentuk akad *shirkah* atau perkongsian. Istilah *mudārabah* digunakan oleh orang Irak, orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudārabah* (الْمُضَارَبَةُ) sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba (كُلُّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ يَضْرِبُ بِسَهْمِ الرَّبْحِ) atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Perjalanan tersebut dinamakan ضَرْبًا فِي السَّفَرِ sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirāḍ*. Dengan demikian, *mudārabah* atau *qirāḍ* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.<sup>26</sup>

Menurut bahasa *qirāḍ* (الْقَرَضُ) diambil dari kata (الْقَرْضُ) yang berarti الْقَطْعُ (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk

---

<sup>26</sup>Syafe'i, *Fiqh Mu'āmalah...*, 223.

diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh<sup>27</sup>.

Mengenai pengertian *muḍārabah* menurut istilah diantara ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat salah satunya diantaranya:

أَنْ يَدْفَعَ الْمَلِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَا لَا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَيَكُونَ الرَّبْحُ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُمَا  
بِحَسَبِ مَا شُرِطَا

Artinya: “Pemilik harta modal menyerahkan harta modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang telah disepakati”

Diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan seperti rumah. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.<sup>28</sup>

Menurut istilah *shāra'*, *muḍārabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai isi perjanjian yang telah disepakati<sup>29</sup>

Menurut istilah *muḍārabah* atau *qirāḍ* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

<sup>27</sup>Naufal, Fiqih *Mu'āmalah Klasik*..., 141.

<sup>28</sup>Syafe'I, Fiqih *Mu'āmalah*..., 224.

<sup>29</sup>Karim, Fiqh *Mu'āmalah* ..., 11.

1. Menurut para *fuqāha*, *muḍārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Ḥanafīyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *muḍārabah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى الشَّرْكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَ عَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

“Akad shirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.

3. Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

عُقْدٌ تَوْكِيْلٍ صَادِرٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِخُصُوصِ التَّقْدِيْنِ  
(الَّذِي هَبَّ وَالْفِضَّةَ)

“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”.

4. Imam Hanābilah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ

مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ

“Ibarat pemilik harta mengeluarkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

5. Ulama Shāfi’iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah

عَقْدٌ يَفْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِأَخْرَ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *muḍārabah* atau *qirāḍ* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>30</sup> *Muḍārabah* adalah kerjasama antara dua orang dalam suatu perdagangan. Modal atau investasi finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Dengan kata lain *muḍārabah* adalah meleburnya badan (tenaga) disatu pihak dengan harta dari pihak lain. Artinya satu pihak bekerja, sedangkan pihak yang lain menyerahkan harta. Kedua belah pihak kemudian sepakat mengenai

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’āmalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 136-138.



prosentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, semisal sepertiga, seperempat dan sebagainya.<sup>31</sup>

Adapula yang menyebut *muḍārabah* atau *qirāḍ* dengan *mu'āmalah*.<sup>32</sup> Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*ṣahibul māl*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *muḍarib*. Sementara *muḍarib* menanggung kerugian atas jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *muḍarib* maka, *muḍarib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>33</sup>

*Muḍārabah* suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliyah/ sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan dalam bentuk organisasi bisnis, yaitu *qirāḍ*, *muqaradāh* dan *muḍārabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip. Perbedaan istilah oleh faktor geografis, Imam Abu Ḥanīfah dan Ahmad bin Ḥambal di Irak menggunakan istilah *muḍārabah*, sebaliknya Imam Mālik dan Shāfi'i menggunakan istilah *qirāḍ* atau *muqaradāh*, mengikuti kebiasaan di Hijaz.<sup>34</sup>

Dari pengertian sederhana tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama ini adalah antara modal di satu pihak dan tenaga dipihak lain. Pekerja dalam hal ini

---

<sup>31</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 100.

<sup>32</sup> Sahrani, Fikih *Mu'āmalah*..., 189.

<sup>33</sup> Naufal, Fikih *Mu'āmalah* ..., 141.

<sup>34</sup> Mardani, Fiqh *Mu'āmalah*..., 195-196.

bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha.<sup>35</sup>

**B. Dasar Hukum *Muḍārabah***

Kerjasama dalam permodalan (*muḍārabah*) disyariatkan oleh firman Allah, *hadith*, *ijma'* dan para sahabat dan para imam.<sup>36</sup>

1. Al-qur'an

Ayat ayat yang berkenaan dengan *muḍārabah* antara lain:



Artinya: “dan orang orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Q.s Al-Muzzammil:20)<sup>37</sup>



<sup>35</sup> Syarifuddin, *Garis-Garis Besar...*, 245.  
<sup>36</sup> Naufal, *Fikih Mu'āmalah...*, 141.  
<sup>37</sup> Al-Qur'an, 73:20, 576.

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah”. (Q.s al-Jumu’ah:10)<sup>38</sup>

## 2. Al-Sunnah

Diantara hadith yang berkaitan dengan *muḍārabah* adalah hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ṣuḥaib bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّازِ. نَصْرَائِنُ الْقَاسِمِ م. عَنْ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَوْدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ، ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
وَأَمْقَارِضَةٌ. وَأَخْلَاطُ الْبُرْبَاشَعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لِالْبَيْعِ

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggihkan, melakukan *qiraḍ* (memberi modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)<sup>39</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

Hadits Nabi: “tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. (H.R Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri)<sup>40</sup>

## 3. Ijma

<sup>38</sup> Al-Qur’an, 62:10, 555.

<sup>39</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III, Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 121-122.

<sup>40</sup> Ibid., 165.

Diantara ijma dalam *muḍārabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dar sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *muḍārabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

#### 4. Qiyas

*Muḍārabah* diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun).<sup>41</sup> Dalam *muḍārabah* pemilik dana dianalogikan dengan pemilik kebun. Sementara pemelihara kebun dianalogkan dengan pengusaha. Mengingat dasar musyaqah itu sah dan tegas diambil dari sunnah Rasulullah SAW maka metodologi qiyas dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkan *muḍārabah*.<sup>42</sup>

#### 5. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>43</sup>

6. *Qirāḍ* atau *muḍārabah* menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau telah mengikutinya bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Muhammad telah melakukan *qirāḍ*, melakukan perjalanan ke Syam untuk

<sup>41</sup> Syafe'i, *Fiqih Mu'āmalah...*, 224-226.

<sup>42</sup> Naufal, *Fiqih Mu'āmalah...*, 142.

<sup>43</sup> Ridho Rokamah, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), 53.

menjual barang-barang milik Khadijah ra, yang kemudian menjadi istri beliau.<sup>44</sup>

أَنَّه، ضَارَبَ لِحَدِ يَجَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِنَحْوِ شَهْرَيْنِ وَسَنَةٍ  
وَكَانَ إِذْ ذَاكَ ابْنُ نَحْوِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً بِمَا لَهَا إِلَى الشَّامِ وَ أَنْفَدَتْ مَعَهُ  
عَبْدَ هَا مَيْسِرَةَ وَهُوَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ

Sesungguhnya Nabi Saw mengadakan kontrak *muḍārabah* dengan Khadijah sekitar satu tahun dua bulan sebelum menikahinya, dimana waktu itu beliau berusia sekitar 25 tahun, dengan membawa modalnya ke Syam, dan Khadijah menyuruh asisten seorang budaknya untuk menyertai beliau yang dikenal dengan nama Maisaroh. Peristiwa tersebut berlangsung sebelum kenabian (HR. Abu Nu'aim).<sup>45</sup>

### C. Akad *muḍārabah*

Secara etimologi (bahasa), ‘aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

a. Mengikat (ar-rabthu), yaitu:

جَمَعَ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَيُنْثَدُّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”.

b. Sambungan (‘aqdatun), yaitu:

<sup>44</sup> Sahrani, Fikih *Mu’āmalah* ..., 191.

<sup>45</sup> Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 256.

أَلْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُؤَيِّ تَثُّهُمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”.

c. Janji (al-‘ahdu) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an



“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.

Perkataan ‘aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji (‘ahdu) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘aqad).

Dari uraian diatas dapat dicermati, bahwa setiap ‘aqdi (persetujuan) mencakupi tiga tahap, yaitu:

- a. Perjanjian
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- c. Perikatan

Menurut istilah (terminology) yang dimaksud dengan akad adalah:

أَلْعَقْدُ هُوَ التَّصَرُّفُ الَّذِي بَيْنَ طَرَفَيْنِ نَشَأَ عَنْهُ الْتِزَامَاتٌ تَقُومُ بَيْنَهُمَا



“Aqad yaitu tassaruf antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya”. (Yusuf Musa, 1985:332)<sup>46</sup>

Akad *muḍārabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapat untung atau singkatnya akad *muḍārabah* adalah persetujuan kongsi antara salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.<sup>47</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *ṣighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijāb* dan *qabūl*. Dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dari *ijāb* dan *qabūl*.

*Ijāb* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabūl* adalah perkataan yang keluar dari pihak lain yang diucapkan setelah adanya *ijāb*.

- a. *ṣighat* al-aqd harus jelas pengertiannya, maka kata dalam *ijāb qabūl* harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian (bias).
- b. Antara *ijāb* dan *qabūl* harus bersesuaian maka tidak boleh antara pihak ber-*ijāb* dan menerima (*qabūl*) berbeda lafad sehingga menimbulkan persengketaan.

<sup>46</sup> Sahrani, Fikih *Mu'āmalah*..., 42-43.

<sup>47</sup> Taqiyuddin, Ekonomi Islam..., 100.

- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak pihak yang bersangkutan tanpa adanya unsur paksaan.<sup>48</sup>

Dalam berakad harus adanya kejelasan, adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan:

- a. Waktu perjanjian, baik bermula atau berakhirnya perjanjian, berakhirnya harus diketahui dan disepakati oleh para pembuat akad.
- b. Mekanisme kerja, disepakati sejauhmana kebolehan melakukan operasional, pengawasan dan usaha yang dilakukan.
- c. Penyelesaian, bila terjadi perselisihan atau tidak adanya kesesuaian antara dua belah pihak bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya
- d. Objek yang dijanjikan dan cara pelaksanaannya<sup>49</sup>

Akad secara lisan merupakan secara alami untuk menyatakan keinginan hati seseorang. Oleh karena itu setelah dipandang sah atau terjadi apabila *ijāb* dan *qabūl* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>50</sup> Adapun mengenai bahasa yang dipergunakan tidak terikat oleh aturan-aturan khusus asal dapat dipahami oleh pihak-pihak di dalamnya, agar tidak menimbulkan perselisihan atau persengketaan di kemudian hari.

Adapun kandungan atau syarat-syarat dari akad perjanjian *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

<sup>48</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'āmalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 28-29.

<sup>49</sup> Mardani, *Fiqh Mu'āmalah...*, 76.

<sup>50</sup> Syafe'i, *Fiqh...*, 46.

1. Perjanjian *muḍārabah* dapat dibuat secara formal maupun informal secara tulis maupun lisan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an ayat 282:



Artinya: “Hai orang –orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.<sup>51</sup>

Dalam perjanjian *muḍārabah* yang dilakukan secara tertulis tersebut harus disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Al-Bāqarah* ayat 282:



Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang lelaki diantaramu”.

Ketentuan ayat di atas menentukan agar perjanjian-perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan dan jelas untuk menghindari dari salah tafsir yang secara lebih lanjut dapat menimbulkan salah pengertian dan perbedaan pendapat yang tidak perlu antara *ṣahibul māl* dengan *muḍarib*.

<sup>51</sup> Al-Qur'an, 2:282, 49.

1. Perjanjian *muḍārabah* dapat dibuat dengan beberapa *ṣahibul māl* atau dengan beberapa *muḍarib*.
2. *Muḍarib* wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beri'tikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an yang menuntut dipenuhinya perjanjian secara jujur dengan i'tikad baik yaitu firman Allah SWT dalam Q.S *al-Mā'idah* ayat 1:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.<sup>52</sup>

Ayat tersebut diatas menuntut untuk dipenuhinya perjanjian secara jujur dan i'tikad baik dengan tidak membedakan apakah perjanjian itu dibuat secara tertulis ataupun lisan.

#### D. Rukun dan Syarat *muḍārabah*

Bagi hasil dilaksanakan dengan didahului oleh sebuah perjanjian, sehingga ia pun harus memenuhi rukun dan syarat syaratnya. Adapun mengenai rukun sama dengan jenis perjanjian yang lain yaitu harus ada para pihak (subyek hukum), obyek tertentu, *ijāb* dan *qabūl* melalui pengucapan lafadz.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Al-Qur'an, 5:1.

<sup>53</sup> Anshori, *Hukum Perjanjian...*, 104.

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad *muḍārabah*

1. Untuk *ṣahibul māl* dan *muḍarib*, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.
2. *Ṣighat* atau *ijāb qabūl* harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
3. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *ṣahibul māl* kepada *muḍarib* untuk tujuan investasi dalam akad *muḍārabah*. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *muḍarib*. Modal harus diketahui secara jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari kerjasama tersebut.

Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventori ataupun asset perdagangan, bahkan madzhab Hanḃali membolehkan penyediaan asset non moneter (pesawat, kapal, alat transport) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau *muḍarib*).<sup>54</sup> Modal harus bersedia untuk digunakan dalam bentuk tunai dan asset. Selain itu modal harus diserahkan atau dibayarkan kepada *muḍarib* dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.

---

<sup>54</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh *Mu'āmalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 228.

4. Keuntungan adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir kontrak *muḍārabah*. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah: kadar keuntungan harus di ketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Margin profit ditentukan secara prosentase seperti shahibul mal 60%, mudharib 40% dari total profit, sehingga tidak sah jika ditentukan secara nominal, seperti shahibul mal Rp.6.000.000,00 dan mudharib Rp.4.000.000,00. Sebab justru semakin spekulatif karena bisa jadi jumlah profit yang dihasilkan tidak mencapai nominal tersebut.<sup>55</sup>
5. Pekerjaan/ usaha perniagaan adalah kontribusi *muḍarib* dalam kontrak *muḍarabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh *shahibul māl*, pekerjaan dalam konteks ini berhubungan dengan manajemen kontrak *muḍārabah*. Syarat yang harus dipenuhi adalah: usaha perniagaan adalah hak eksklusif *muḍarib* tanpa adanya intervensi dari pihak *shahibul māl* walaupun madzhab Hambali membolehkan *shahibul māl* memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut, pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *muḍarib* sedemikian rupa, sehingga dapat mencegahnya dari mencapai tujuan kontrak *muḍarabah*, yakni keuntungan. *Muḍarib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaanya yang

---

<sup>55</sup> Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih..., 261-262.



berhubungan dengan kontrak *muḍārabah*, serta ia harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *ṣahibul māl*, sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *muḍārabah*.<sup>56</sup>

6. *Muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk tujuan akad *muḍārabah*, memperdagangkan modalnya di daerah tertentu, pada waktu tertentu. Karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *muḍārabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *muḍārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *muḍārabah* tersebut menjadi rusak. Menurut pendapat al-Shāfi'i dan Mālik. Sedangkan menurut Abu Ḥanifah dan Ahmad Ibn Hanḃal, *muḍārabah* tersebut sah<sup>57</sup>

Adapun syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Syarat pertama, para ulama menentukan syarat *muḍārabah* hendaklah uang berupa dirham atau dinar (atau mata uang yang lainnya). Ada yang berpendapat bahwa akad *muḍārabah* berupa mata uang dirham dan logamnya tidak asli itu sah dengan syarat uang tersebut sudah terbiasa laku di pasaran sama seperti berlakunya uang dirham dan dinar dengan logam yang asli.
- b. Syarat kedua, orang yang memperdagangkan uang di dalam akad *muḍārabah* tidak boleh dibatasi usahanya. Misalnya pemberi modal berkata “janganlah engkau membeli sesuatu sebelum bermusyawarah

<sup>56</sup> Dimyauddin, *Pengantar Fiqh...*, 228-229.

<sup>57</sup> Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah...*, 140.

terlebih dahulu denganku atau janganlah engkau menjual sesuatu sebelum mendapat izin dariku”. Demikian ini bisa menghilangkan tujuan akad *muḍarabah* yaitu laba (keuntungan) yakni mengakibatkan hilangnya laba. Semua syarat-syarat yang sifatnya membatasi usaha tersebut merusak akad *muḍarabah*. Pembatasan-pembatasan usaha tersebut akan menghalangi tujuan *muḍarabah* yang utama yaitu untuk mendapatkan laba atau keuntungan.

- c. Syarat ketiga, keuntungan *muḍarabah* tersebut harus sama-sama dirasakan oleh pemilik modal dan orang yang memperdagangkan modal. Pemilik modal mendapatkan keuntungan sebab modal yang diberikan, dan orang yang menjalankan modal itu mendapatkan keuntungan sebab tenaganya. Disamping keuntungan *muḍarabah* itu harus dibagi antara dua pihak juga disyaratkan harus ditentukan prosentase pembagian keuntungan. Jika pemilik modal berkata “keuntungannya akan diberikan kepadamu atau kamu akan mendapatkan bagian dari keuntungannya atau engkau akan mendapatkan bagian sedikit dari keuntungannya” maka semua itu termasuk akad *muḍarabah* yang tidak sah, karena tidak disebutkan pembagian keuntungan dengan tegas atau tidak diketahui prosentase pembagian keuntungannya.

- d. Syarat keempat pemilik modal tidak boleh memberikan batasan waktu seperti ungkapan saya berakad *muḍarabah* denganmu selama satu tahun. Sama halnya dengan pemilik modal diam setelah ungkapan tersebut atau mencegah *muḍarib* untuk menggunakan modal tersebut setelah satu tahun seperti ungkapan pemilik modal “janganlah kamu menyalurkan modal tersebut setelah satu tahun”.<sup>58</sup>

## E. Bentuk transaksi Akad *Muḍārabah*

### 1. Macam-Macam *Muḍārabah*

*Muḍārabah* ada dua macam yaitu *muḍārabah* mutlak (*al-muṭlaqah*) dan *muḍārabah* terikat (*muqayyadah*):

- a. *Muḍārabah muṭlaqah* adalah penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan.<sup>59</sup> Penyerahan modal seorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan seperti berkata” saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan sedangkan labanya akan dibagi akan dibagi diantara kita, masing-masing setengah atau sepertiga dan lain-lain”
- b. *Muḍārabah muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa

<sup>58</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar, 166-169.

<sup>59</sup> Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), 218.

pengusaha harus berdagang di daerah bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.

Ulama Hānafiyyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Shāfi'iyah dan Mālikīyah melarangnya. Ulama Hānafiyyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila di kaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, “usahakan modal ini mulai bulan depan”, sedangkan ulama Shāfi'iyah dan Mālikīyah melarangnya.<sup>60</sup>

#### **F. Kedudukan *Muḍārabah***

Hukum *muḍārabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan. Maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *muḍārabah* juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya dan kedudukan modal adalah sebagai *wakalah 'alaih*. Ketika harta di tasharufkan oleh pengelola, harta tersebut dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola ia wajib menanggungnya.

---

<sup>60</sup>Syafe'i, *Fiqh Mu'āmalah...*, 227.

Ditinjau dari segi akad, *muḍārabah* terdiri dari dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan prosentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan maka *muḍārabah* sebagai syirkah.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *muḍārabah* sebagai *ijārah* (upah mengupah atau sewa menyewa).<sup>61</sup>

### G. Hukum *Muḍārabah*

Hukum *muḍārabah* terbagi menjadi dua yaitu *muḍārabah ṣāhih* dan *muḍārabah fāsīd*. Kedua *muḍārabah* ini akan dijelaskan dibawah ini:

#### 1. Hukum *Muḍārabah Fāsīd*

*Muḍārabah* akan dikatakan *fāsīd* jika terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi, diantara bentuk *muḍārabah fāsīd* adalah misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan (sebagai *ṣāhibul māl*) menawarkan kepada orang lain (sebagai *muḍarib*) untuk berburu bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi bersama-sama sesuai kesepakatan. Akad *muḍārabah* ini *fāsīd*, *muḍarib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semua milik *ṣāhibul māl*, *muḍarib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang

---

<sup>61</sup> Suhendi, Fiqh *Mu'āmalah*...,140-141.

dilakukan. Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari asset yang dimiliki oleh *ṣāhibul māl*. Dalam hal ini *muḍarib* diposisikan sebagai *ajir* (orang yang disewa tenaganya) dan ia berhak mendapatkan upah baik ketika mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian.

## 2. Hukum *Muḍarabah Ṣahih*

Jika semua syarat terpenuhi maka akad *muḍarabah* dikatakan *ṣahih*. Dalam konteks ini *muḍarib* diposisikan sebagai orang yang menerima titipan asset *ṣāhibul māl*, ketika *muḍarib* melakukan pembelian ia layak sebagai wakil dari *ṣāhibul māl*, ia melakukan transaksi atas asset orang lain dengan mendapat izin darinya, ketika *muḍarib* mendapat keuntungan yang dihasilkan dan bagian yang lainnya milik *ṣāhibul māl*. Jika *muḍarib* melanggar syarat yang ditetapkan *ṣāhibul māl*, maka ia di posisikan sebagai orang yang *ghoṣob* (menggunakan harta orang tanpa izin) dan memiliki tanggung jawab penuh atas harta tersebut.

Jika terjadi kerugian atas asset maka ia tidak diharuskan untuk mengganggu kerugian, karena ia diposisikan sebagai pengganti *ṣāhibul māl* dalam menjalankan bisnis sepanjang tidak disebabkan karena kelalaian.<sup>62</sup>

## H. Resiko Kerugian Dalam Akad *Muḍarabah*

---

<sup>62</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh...*, 230-231.



Risiko termasuk bagian keadaan memaksa, artinya beban yang harus diterima oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan.<sup>63</sup> Risiko adalah segala sesuatu yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang melakukan perikatan<sup>64</sup>

Dalam hal ini ulama madhab Ḥanafī dan Hambali sependapat bahwa si pelaku usaha tidak berkewajiban mengganti jika terdapat kerugian karena perniagaan. *Muḍārabah* adalah suatu perniagaan yang menghendaki adanya modal sebagai amanat yang tidak ada jaminan padanya selama pihak usaha tidak melakukan kelalaian. Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang di alami dalam arti ia wajib mengganti jika terdapat hal yang merugikan pihak pemilik modal.<sup>65</sup>

Risiko yang terdapat dalam *muḍārabah*, terutama dalam penerapannya relatif tinggi diantaranya:

1. Menggunakan modal bukan seperti yang disebut dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh pihak pengelola, bila pengelola tidak jujur.<sup>66</sup>

M. Umer Chapra mengemukakan bahwa dalam kerjasama *muḍārabah* ada dua risiko yaitu: (1) risiko “moral” yang terjadi karena masalah kerugian dari *muḍārib*, atau perolehan laba yang lebih rendah dari yang sebenarnya diperoleh (actual) karena kurangnya kejujuran dan integritas dan (2) risiko “bisnis” yang

---

<sup>63</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 109.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 111.

<sup>65</sup> Abdurrahman Al Jaziry, *Fiqh Empat Madzhab Jilid IV* (Semarang: As-Syifa, 1994), 81.

<sup>66</sup> Mardani, *Sistem Ekonomi...*, 219.

terjadi karena perilaku kekuatan-kekuatan pasar yang berbeda dari yang diharapkan<sup>67</sup>

Dalam penerapan sistem *muḍarabah* tidak ada sesuatu ketentuan mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan bagi penanam modal, karena jaminan dalam sistem *muḍarabah* ditetapkan dalam bentuk kepercayaan. Jika terjadi musibah yang menimpa terhadap barang sebagai modal yang diserahkan kepada si pelaksana, sedangkan pemilik modal tidak mempercayai pernyataan yang dikemukakan si pelaksana, maka untuk meyakinkan disumpah<sup>68</sup>

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi bagi hasil *muḍārahah* yaitu kepercayaan dari pemilik modal kepada pengelola modal. Oleh karena itu pemilik modal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari pengelola dan tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan usaha yang dilakukan pengelola. Pemilik modal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada pengelola modal.

Menurut istilah fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan sehingga karena itu mengakibatkan sebagian atau bahwa seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis maka yang menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atau modal hilang dengan catatan *muḍarib* dalam

---

<sup>67</sup> Sahrani, Fikih *Mu'āmalah...*, 192-193.

<sup>68</sup> Ibid..., 191-192.

menjalankan usahanya sesuai dengan aturannya yang telah mereka setuju, tidak menyalahkan modal yang dipercayakan padanya.<sup>69</sup>

Barang *qirāḍ* yang rusak ditangan pekerja:

a. Menurut Imam Shāfi'ī dan Ahmaḍ

Jika karyawan membawa barang atau uang untuk membeli sesuatu, tapi uang tersebut hilang atau rusak sebelum diserahkan pada penjual maka tanggung jawab ada pada pihak karyawan sendiri, bukan pada si pemberi modal.

b. Menurut Abu Ḥanifah

Hilang atau kerusakan barang yang terjadi di tangan karyawan menjadi tanggung jawab si pemberi modal, bukan pada karyawan. Itu berarti kelalaian si pemberi modal sendiri, menyerahkan barang tanpa memperhitungkan kemungkinan baik buruknya.<sup>70</sup>

## I. Pembatalan dan Berakhirnya *Muḍarabah*

Menurut Zuhaylī (1989:872) pada prinsipnya kontrak kerjasama dalam permodalan *muḍarabah* akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, modal yang ditanamkan mengalami kerugian ditangan pengelola modal (*muḍarib*) atau salah satu pihak meninggal dunia. Akad kerjasama dalam

---

<sup>69</sup> Sultan Remy Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: Grafindo, 1999), 39.

<sup>70</sup> Khudori Soleh, Fiqh Kontekstual (Jakarta: Pertja:1999), 68.

permodalan (*muḍarabah*) juga akan batal ketika pemilik modal murtad begitu juga dengan pengelola modal (*muḍarib*).<sup>71</sup>

Menurut Imam Mālik bahwa apabila perdagangan itu/ kegiatan telah dimulai oleh pekerja maka akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dibenarkan dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing yang berakad, karena jelas merugikan dan membawa madharat pada pihak lain. Namun Imam Abu Ḥanifah, Imam Shāfi'ī dan Imam Ahmad bin Hambali menyatakan bahwa akad itu tidak bersifat mengikat, sekalipun pekerjaan telah dimulai karena pekerja disini melakukan tindakan hukum pada milik orang lain yang seizinnya. Oleh sebab itu masing-masing pihak dapat saja membatalkan akad tersebut seperti halnya dalam akad wadī'ah (barang titipan). Namun walaupun bagaimana jika terjadi pembatalan maka harus diberitahukan pembatalan itu kepada pihak lain. Dilihat dari segi etika memang harus demikian, agar hubungan tetap dapat terpelihara dengan baik.<sup>72</sup>

*Muḍarabah* dianggap batal pada hal berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍarabah*. Jika salah satu syarat *muḍarabah* tidak terpenuhi. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah buruh yang

---

<sup>71</sup> Naufal, Fikih *Mu'āmalah*..., 148.

<sup>72</sup> Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 173

hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.<sup>73</sup>

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian<sup>74</sup>

3. Pembatalan, larangan berusaha dan pemecatan

*Muḍarabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *muḍarabah*, larangan untuk mengusahakan (*tassaruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *muḍarabah* telah dibatalkan, pengusaha (*muḍarib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

4. Salah seorang ‘*āqid* meninggal

Jumhur ulama berpendapat bahwa *muḍarabah* batal, jika salah seorang ‘*āqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *muḍarabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau

---

<sup>73</sup> Suhendi, *Fiqh Mu’āmalah ...*, 143.

<sup>74</sup> Naufal, *Fikih Mu’āmalah ...*, 148-149.

tidak. Ulama Mālikīyah berpendapat bahwa *muḍarabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.<sup>75</sup>

5. Salah seorang ‘*āqid* gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *muḍarabah* sebab gila atau atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *muḍarib*.

6. Pemilik modal murtad

Pemilik modal murtad atau terbunuh dalam keadaan murtad atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Ḥanifah, hal itu membatalkan *muḍarabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu meninggalkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya

7. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *muḍarabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak *muḍarabah* batal. Begitu pula *muḍarabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

Adapun secara umumnya pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang

---

<sup>75</sup> Hasan , *Berbagai Macam Transaksi...*, 175.



terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Tawbah ayat 4:



Artinya:”kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian) tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>76</sup>

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dengan kalimat “penuhilah janji sampai batas waktunya”, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan. Dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

---

<sup>76</sup> Al-Qur'an, 9:4, 188.

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dan apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

### 3. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan dan telah ada pula bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.

Dasar hukum ini dapat diqiyaskan menjadi pedoman ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al- '*Anfāl*' ayat 58:



Artinya: “dan jika kamu takut akan khianat kaum (yang kafir itu) hendaklah kamu lemparkan itu kepada mereka secara adil. Sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang-orang yang khianat”.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Al-Qur'an, 8:58, 185.

**BAB III**

**PRAKTIK KERJASAMA PEMILIK DAN PENGEMUDI KAPAL BOAT DI**

**TELAGA SARANGAN PLAOSAN MAGETAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Wisata Telaga Sarangan**

Telaga Sarangan adalah salah satu lokasi wisata unggulan di Kabupaten Magetan yang tidak pernah sepi pengunjung, baik itu warga setempat, pengunjung diluar daerah, maupun wisatawan asing. Telaga Sarangan juga dikenal sebagai Telaga Pasir adalah telaga alami yang berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut yang terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan Jawa Timur. Telaga Sarangan berada di Desa Sarangan, Desa Sarangan terdiri dari 28 RT dan 4 RW dengan jumlah penduduk tercatat sejak desember 2016 lebih kurang 3538 jiwa. Dikepalai oleh seorang kepala Desa, Bapak Tumiran S.Sos.<sup>78</sup> Mayoritas pendapatan yang diperoleh warga Desa Sarangan yaitu bertani, berkebun dan beternak. Namun pendapatan utama mereka dari hasil cocok tanam sebab di dukung oleh keadaan geografis, tanah yang selalu subur. Sebagian besar hasil dari panen seperti seledri, wortel, dan jenis sayur-sayuran yang lain di jual ke pasar Plaosan, di lokasi wisata Sarangan dan sekitarnya. Sebagian besar penduduk

---

<sup>78</sup> Bapak Prima Suhardi Putra (Sekretaris Kantor Kepala Desa Sarangan), “wawancara” 27 Januari 2017.

desa Sarangan berjulan dan menggantungkan hidup untuk mendapatkan pendapatan di lokasi wisata Sarangan<sup>79</sup>.

Lokasi wisata Telaga Sarangan berada dibawah naungan dinas Pariwisata Magetan dengan visi kepariwisataan Magetan yaitu terwujudnya Kabupaten Magetan sebagai daerah tujuan wisata yang berwawasan lingkungan dan dikenal oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara. Dengan Program Prioritas Kepariwisataan yaitu program pembangunan yang diakronimkan DITATA INDAH + INSANI yaitu Pendidikan, Pertanian, Pariwisata, Industri, Perdagangan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan. Sektor kepariwisataan mempunyai nilai lebih yang harus mendapatkan prioritas daripada sektor – sektor lain mengingat:

- a. Sektor kepariwisataan mempunyai nilai multi effect terhadap sektor lain (Pertanian, Industri dan Ekonomi)
- b. Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah yang cukup
- c. Dapat membuka lapangan kerja
- d. Mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan
- e. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sektor pariwisata mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah setempat terlebih adanya objek wisata Telaga Sarangan.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Bapak Tumiran (Kepala Desa Sarangan), “wawancara”, 27 Januari 2017.

<sup>80</sup> Ibu Happy (Dinas Pariwisata), “wawancara”, 15 Mei 2017.

Lokasi wisata Telaga Sarangan berjarak sekitar 16 kilometer arah barat Kota Magetan. Telaga ini luasnya sekitar 30 hektare dan berkedalaman 28 meter. Dengan suhu udara antara 15 hingga 20 derajat celcius. Telaga Sarangan memiliki beberapa kalender acara penting tahunan, yaitu Larung Tumpeng/ Larung Sesaji yang diadakan pada hari Jumat Kliwon bulan Ruwah (Sya'ban) upacara ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur masyarakat desa, dalam acara ritual ini, warga melarung persembahan atau sesaji ke tengah telaga, acara liburan sekolah dipertengahan tahun, Ledhug Sura 1 Muharram dan pesta kembang api di malam pergantian tahun. Meski tidak terlalu luas, namun di telaga terdapat pulau kecil, pulau tersebut tidak dibuka untuk wisatawan.<sup>81</sup>

Di telaga ini ada beberapa pilihan yang dapat dinikmati. Untuk wisata air dapat naik kapal boat mengelilingi telaga. Ada 53 kapal motor dan 13 becak air yang dapat digunakan untuk menjelajahi telaga. Harga yang dikeluarkan untuk naik kapal boat dengan sekali keliling telaga adalah Rp. 60.000,00 yang dapat dinaiki 4-5 orang dewasa. Bisa memilih mengendarai sendiri, bisa dikendarai dengan didampingi oleh pengemudinya. Untuk wisata darat pengunjung dapat naik kuda dengan merogoh kocek Rp. 60.000,00 dalam sekali keliling telaga dengan atau tanpa didampingi pemilik kuda. Bagi pengunjung selain bisa menikmati telaga, juga bisa menikmati obyek wisata air terjun Tirtosari dengan harga tiket masuk Rp. 9.000,00. Perjalanan menuju air terjun Tirtosari berjarak sekitar 2,5 Km. Perjalanan awal sejauh 1,5 km dapat

---

<sup>81</sup> Bu Tri (UPTD daerah Sarangan), "wawancara", 15 Januari 2017.

ditempuh dengan sewa naik kuda atau sewa jasa tukang ojek dengan kisaran harga Rp. 5.000,00 sampai Rp. 10.000,00. Namun 1 Km berikutnya perjalanan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Disepanjang jalan akan disuguhi pemandangan indah kebun sayur penduduk.<sup>82</sup>

Setelah lelah, pengunjung dapat istirahat dan menikmati kuliner di Telaga Sarangan. Yang paling terkenal adalah Sate Kelinci. Data dari Dinas Pariwisata Magetan mencatat sedikitnya terdapat 140 pedagang sate kelinci yang berjualan di sekitar kawasan telaga Sarangan. Satu porsi sate kelinci dihargai dengan Rp. 10.000,00 sampai Rp. 12.000,00.

Telaga Sarangan mampu menarik ratusan ribu pengunjung tiap tahunnya. Banyak sekali fasilitas yang diberikan di lokasi wisata tersebut seperti sarana dan prasarana lokasi istirahat atau penginapan, pengunjung Telaga Sarangan tidak perlu khawatir. Karena di pinggir telaga banyak hotel yang ditawarkan mulai dari hotel melati sampai hotel berbintang dengan tarif ratusan ribu rupiah, wisata kuliner yang terkenal yang pernah dipaparkan sebelumnya yaitu sepanjang telaga dikelilingi warung –warung sate kelinci, sate ayam, terdapat oleh-oleh khas Magetan dan cinderamata yang banyak dijual mulai dari kaos bertuliskan Telaga Sarangan, gelang, kalung, topi, berbagai souvenir dari kulit asli Magetan, seperti tas, sepatu dan sandal. Adanya kapal boat sebagai wahana untuk mengelilingi telaga, jasa kuda, jasa tukang foto, berbagai spot/ tempat untuk berfoto bersama, tidak lupa disediakan

---

<sup>82</sup>Rois Hasan “wawancara” 1 Mei 2017.



lokasi khusus untuk membeli berbagai macam sayuran dan juga bunga bunga siap tanam hasil dari bercocok tanam warga setempat.<sup>83</sup>

Terdapat banyak sekali jenis transaksi muamalah di lokasi tersebut, seperti jual beli, sewa menyewa dan kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama di lokasi tersebut adalah antara pemilik dan pengemudi kapal boat yang tergabung dan diwadahi oleh suatu organisasi yaitu Paguyuban Persatuan Kapal.

## **B. Sejarah Berdirinya Paguyuban Kapal Di Telaga Sarangan**

Pada mulanya istilah “Paguyuban Persatuan Kapal Boat” di Telaga Sarangan belum ada, namun beroperasinya kapal-kapal ditelaga tersebut telah ada sejak tahun 1975, awalnya kapal boat tersebut berjumlah 24 kapal boat. Kapal-kapal boat tersebut belum menggunakan bahan bakar, akan tetapi cukup dengan menggunakan sampan dengan cara di dayung.<sup>84</sup>Dari sejak adanya kapal-kapal dilokasi tersebut sudah ada Bapak Ketua Kapal (penanggung jawab) meskipun belum menggunakan bahan bakar. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan adanya kesepadanan harga sewa kapal boat untuk para pengunjung di lokasi tersebut. Disepadankan agar tidak terjadi kesenjangan yang berakibat pada perselisihan. Dahulu awal beroperasinya dengan menggunakan sampan, yang hanya dihargai dengan Rp.500,00 lalu selanjutnya

---

<sup>83</sup>Bu Tri (UPTD daerah Sarangan), “wawancara”, 15 Januari 2017.

<sup>84</sup> Bapak Wagimin, “wawancara” 15 Januari 2017.

Rp. 1.000,00 Rp. 1.500,00 Rp. 2.000,00 hingga saat ini menjadi Rp. 60.000,00 perputaran.<sup>85</sup>

Bapak Jaimin menambahkan, dulu sebelum menggunakan bahan bakar, air telaga masih jernih, bapak pengemudi jika lelah mendayung selalu minum air telaga. Tambahnya “ itu segar sekali mbak, masih jernih alami airnya”. Namun setelah adanya perkembangan dan dirasa bapak-bapak pengemudi sudah cukup umur dan tenaga sudah tidak begitu memungkinkan, maka atas kesepakatan bersama diputuskan beralih menggunakan bahan bakar. Mengingat efisiensi waktu, tenaga dan penghasilan yang diperoleh.<sup>86</sup>

Dari awal beroperasinya kapal-kapal boat di telaga Sarangan tersebut telah ada pergantian Ketua Kapal beberapa kali, diantaranya:

1. Bapak Jumadi            1975-1980
2. Bapak Gimam            1981-1984
3. Bapak Sutris            1984-1998
4. Bapak Suyatno        1999-sampai sekarang

Bapak Suyatno adalah Bapak Ketua Kapal boat yang ke empat, yang dipercaya anggotanya untuk menjadi ketua kapal. Pada saat itu bapak dipilih dari hasil musyawarah. Dan pada saat di ketuai oleh Bapak Suyatno kapal boat

---

<sup>85</sup> Bapak Sutris “wawancara” 15 Januari 2017.

<sup>86</sup> Bapak Jaimin “wawancara” 15 Januari 2017.

telah menggunakan bahan bakar yang secara resmi telah disahkan pula “Paguyuban Persatuan Kapal”.<sup>87</sup>

Pada saat ini jumlah keseluruhan kapal boat yang terdapat dilokasi tersebut sebanyak 53 kapal yang dimiliki oleh beberapa warga setempat diantaranya:

Tabel 3.1

## Data Pemilik Kapal Boat Telaga Sarangan

1. Samto/ Supri	19. Kemi	37. Gendro
2. Purnomo (A)	20. Kirwo	38. Ranjar
3. Parmin	21. Randi	39. Lanjar/ Ebri
4. Erwan/ Tarjo	22. Suyatno/ Heru	40. Gimam
5. Marto/Hariyanto	23. Yun	41. Saerah
6. Ratno	24. Nanang	42. Gino
7. Warsinah/ Suprianto	25. Pardi Trimo/ Wer	43. Yusuf
8. Taris	26. Yahmin/ Tanto	44. Warsono
9. Kariden	27. Sumik	45. Susilo/ Soyo

<sup>87</sup> Bapak Aji Jumingan “wawancara” 15 Januari 2017.

10. Sarkum/ Sarman	28. Diro/ Anto	46. Darmin
11. Hananto	29. Gudel	47. Darto
12. Lis	30. Arif	48. Gunawan
13. Sulami/ Jalu	31. Aji Jumingan	49. Kanir
14. Karno	32. Purnomo (B)	50. Warsoniti
15. Karyo Sami	33. Giyo	51. Tukiran
16. Hardi	34. Wagimin	52. Jarwo
17. Juminan Wimbo	35. Edi	53. Sukirman
18. Jaimin	36. Kamo	

Sumber: Data Arsip Ketua Paguyuban Kapal Boat Sarangan

Dari keseluruhan jumlah kapal boat dilokasi tersebut ada yang dikemudikan sendiri oleh pemiliknya, ada pula yang dikemudikan oleh orang lain. Dalam paguyuban persatuan kapal tersebut setiap tanggal 10 diadakan rapat atau pertemuan anggota untuk mempererat silaturahmi dan sekaligus diadakannya arisan yang dilaksanakan secara bergilir di rumah-rumah bapak/ibu pemilik kapal. Dengan adanya pertemuan rutin ini diharapkan bisa saling bertukar pendapat, menyampaikan permasalahan yang ada, menyampaikan kritik, saran, dan kendala untuk maju dan berkembangnya Paguyuban Kapal.

Selain itu diadakan pula wisata bersama diantara anggota paguyuban kapal yang selalu di agendakan tiap tahunnya agar selalu terjalin kebersamaan dan rasa kekeluargaan.<sup>88</sup>

### C. Akad Kerjasama Antara Pemilik Dan Pengemudi Kapal Boat

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa total keseluruhan kapal boat yang terdapat di Telaga Sarangan berjumlah 53 kapal boat. Dari total keseluruhan ada yang di kelola pemiliknya sendiri dan ada yang di kelola oleh pihak lain. Salah satu pemilik kapal boat yang di kelola oleh orang lain adalah kapal boat milik Bapak Suyatno yang kebetulan merupakan ketua dari Paguyuban Persatuan Kapal di lokasi tersebut.

Saat awal saya menanyai bapak-bapak kapal di Telaga Sarangan. Hal pokok yang saya tanyakan. “ Bapak, ngapunten ganggu nderek tanglet, kapal *ten Telaga ngeten niki kagungan piyambak nopo mboten nggeh. “kagungan piyambak niki mbak”*. (Bapak mau tanya, kapal di Telaga ini milik sendiri apa bukan ya pak. (Ini milik sendiri Mba).

Hal serupa saya tanyakan kembali kepada Bapak-Bapak yang sedang giatnya mencari dan membujuk penumpang. Mereka berkata kami ikut orang. Ya istilahnya di upahi mbak. Berangkat dari sini timbul keraguan, sebenarnya kapal-kapal ini milik siapa dan bagaimana bentuk kerjasamanya. Setelah

---

<sup>88</sup>Bapak Suyatno, “wawancara” 27 Januari 2017.

mendapat informasi dari pihak UPTD setempat. Menemui Bapak Suyatno yang juga sebagai Ketua Paguyuban Kapal di Telaga Sarangan.

Bapak Suyatno adalah warga sekitar Telaga Sarangan tepatnya bertempat tinggal di Desa Sarangan RT 5 RW 1. Sebelumnya dulu waktu Bapak Suyatno belum memiliki kapal sendiri, juga ikut orang untuk mengelola kapal. Setelah Bapak Suyatno mempunyai cukup dana untuk membeli kapal boat sendiri, Bapak Suyatno memberikannya untuk orang lain agar dikelola. Dan keuntungan dari hasil kerjasama tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Alasan bapak mempercayakan kapal miliknya untuk dikelola orang lain adalah dengan mempertimbangkan beberapa segi diantaranya:

1. Bapak Suyatno merupakan seorang petani, pekerjaan tetap Bapak Suyatno adalah bercocok tanam. Namun bapak juga tidak mengingkari bahwa penghasilan dari menjalankan kapal menjanjikan. Bapak tidak cukup waktu apabila mengelola dua-duanya, sehingga memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelolanya.
2. Bapak Suyatno sudah cukup umur dan tidak ingin terlalu kelelahan apabila tenaganya terkuras untuk bekerja.
3. Melihat banyaknya tetangga yang belum bekerja atau tidak mempunyai modal sehingga bapak memberikan kepercayaan kapalnya untuk dikelola. Dengan begitu kata bapak bisa membantu sesama. Beliau menambahkan bahwa sudah semestinya saling tolong menolong selain dapat mengurangi



pengangguran bisa membantu menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dengan adanya kerjasama ini<sup>89</sup>

Sedangkan alasan dari pengemudi menerima bentuk kerjasama tersebut adalah:

1. Tidak mempunyai modal untuk menjalankan usaha.
2. Dapat atau mempunyai pengalaman mengendarai kapal boat.
3. Bisa menambah penghasilan sebab mengandalkan sebagai buruh tani kurang mencukupi.
4. Bisa menjalin silaturahmi dengan sesama anggota<sup>90</sup>

Bapak Suyatno memberikan kepercayaan atas kapal boat yang dimilikinya kepada bapak Heru untuk dikelola dengan perolehan keuntungan atau pendapatan dibagi sesuai kesepakatan.<sup>91</sup>

Bapak Heru merupakan sopir keempat yang menjalankan kapal boat milik Bapak Suyatno. Sebelumnya adalah Mas Agung yang bertempat tinggal di Plaosan, kurang lebih mengendarai 2 tahun. Bapak Wagiman warga desa Ngancar ikut Bapak Suyatno sekitar 7 bulan, Bapak Waji warga Desa Ngancar kurang lebih 2,5 tahun. Dan sekarang dikendarai oleh Bapak Heru adalah warga setempat yang bertempat tinggal di Desa Sarangan RT 4/ RW 1. Bapak Heru sudah menjalankan kerjasama mengelola kapal boat sejak tahun 2013.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Bapak Suyatno, "wawancara" 27 Januari 2017.

<sup>90</sup> Bapak Heru, "wawancara" 27 Januari 2017.

<sup>91</sup> Bapak Suyatno, "wawancara" 27 Januari 2017.

<sup>92</sup> Bapak Heru, "wawancara" 27 Januari 2017.

Proses perjanjian kerjasama diantara Bapak Suyatno dan calon pengemudi kapal boat yang akhirnya terpilih Bapak Heru, dinyatakan sebagai berikut:

“Bapak, bagaimana awal proses dimulainya kerjasama ini pak”.

“Ya begini mbak, sederhana saja saya datangi calon pengemudi. Siapa yang setuju dan bersedia, dan mampu untuk itu.”

“Apa saja kriteria yang bapak syaratkan untuk calon pengemudi kapal boat bapak?”

“Tidak ada kriteria tertentu mbak, cukup dia punya keahlian dan pengalaman mengendarai kapal boat.”

“Bagaimana pernyataan bapak saat memberikan kepercayaan kepada orang lain atas kapal yang bapak miliki?”

“*awamu gelem pora kerjobareng mbi aku, aku nduwe modal kapal. Lakokno, bagian e 1/3 awamu, 2/3 aku.*

(Kamu mau tidak kerjasama sama saya, saya punya modal kapal, jalankan. Bagian mu 1/3 dari pendapatan dan 2/3 nya saya).

Enggeh pak, purun.

(iya pak, saya mau).

Bapak menambahkan bahwa ada batasan batasan tertentu dalam kerjasama tersebut, yaitu bolehnya kapal boat beroperasi hanya di telaga Sarangan, sekalipun ada telaga Wahyu di sekitar daerah tersebut. Sebab telaga Wahyu tidak memungkinkan untuk dioperasikannya boat selain itu pembatasan berupa bahan bakar untuk kapal boat hanya boleh dibeli di lokasi tertentu, lokasi yang telah ditentukan oleh Persatuan Paguyuban Kapal, yaitu berupa koperasi. Bentuk perjanjian hanya berupa itu. Jika bapak calon pengelola mau dan menghendaki, bisa langsung digunakan modal berupa kapal tersebut.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Bapak Suyatno, “wawancara” 27 Januari 2017.

Hal serupa dikatakan oleh bapak-bapak pemilik kapal lainnya yang memilih mempercayakan kapalnya kepada pihak lain. Selain dengan alasan mempunyai pekerjaan di sawah atau ladang. Juga mengurus fasilitas berupa villa yang dimiliki di dekat Telaga Sarangan tersebut<sup>94</sup>. Lain halnya dengan Bapak Marto alasan bekerjasama dengan pengemudinya mas Hariyanto, sebab Bapak Marto sudah begitu tua, dan tidak kuat menjalankan kapal boat miliknya.<sup>95</sup> Berbagai alasan dari para pemilik kapal mempercayakan kapal miliknya untuk dikelola pihak lain.

Dalam perjanjian tidak dijelaskan mengenai waktu berakhirnya, mengenai batasan bekerja, mengenai resiko kerugian apabila terjadi kerusakan pada kapal boat. Misal dengan kriteria kerusakan ini yang mengganti siapa. Sehingga salah satu pihak merasa dirugikan dan dikecewakan. Contoh kecil, akibat akad yang kurang jelas dalam pengucapan lafadz ijab qobul. Bapak calon kapal seenaknya menggunakan kapal, kadang menggunakan kapal untuk mengais rezeki pagi, terkadang siang baru beroperasi. Bahkan terkadang tidak beroperasi. Selain itu tidak jelasnya waktu penyeteran, kadang disetor perhari, perminggu, duaminggu bahkan bulanan. Bapak pemilik kapal mengatakan keberatannya mengenai kinerja pengemudi.

*“Namanya kerjasama dengan orang lain, apa yang sudah dipercayakan seharusnya dijaga mbak, terkadang ya gitu tidak dikelola, siang seperti ini baru mulai beroperasi, belum lagi hasil pendapatan tidak langsung diberikan.*

---

<sup>94</sup> Bapak Wagimin “wawancara” 2 Maret 2017.

<sup>95</sup> Mbah Marto “wawancara” 2 Maret 2017.

Kalau pendapatan langsung diberikan kan langsung bisa dibagi, sehingga jelas *perolehannya*”pungkas Bapak Lanjar<sup>96</sup>

“Apa yang mendasari pengemudi bapak melakukan hal seperti itu pak, bagaimana awal perjanjian, apa tidak ada aturan yang detail?”

“Tidak ada aturan khusus mbak, makanya kami merasa sedikit keberatan. Hanya modal kepercayaan saja. Tetapi terkadang pemberitahuan mereka lewat pesan singkat, bahwa ada kepentingan sehingga tidak langsung menyerahkan pendapatannya. Ya saya maklumi mbak, tetapi terkadang rasa percaya *terhadap pengemudi berkurang*”

“Belum lagi kalau ada bagian kapal yang rusak, kami (pemilik kapal) yang harus mengganti. Dan biaya untuk perbaikan itu tidak sedikit mbak”<sup>97</sup> tambah Bapak Diro

Akad dilakukan secara lisan, tidak ada pembatasan waktu sebab berakhirnya jika ada salah satu pihak, terutama pengemudi melakukan kecurangan. Mengenai besaran penyeteran memang tidak ditentukan, sebab mengingat tidak pasti perolehan didapat perhari atau perminggu. Dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, dan pihak pemilik kapal tidak mengambil pusing hal tersebut. Ditambah lagi kesibukan masing-masing yang setiap saat tidak bisa bertemu. Sehingga penyeteran diberikan sebisanya.

Bapak bapak tersebut menambahkan bahwa disini aturan sama , jadikan satu agar tidak terjadi kesenjangan, aturan baku dari hasil musyawarah dalam perkumpulan paguyuban kapal. Dan kebanyakan dari bapak-bapak pemilik kapal boat mempunyai masalah yang sama dengan para pengelolanya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suyatno, yang paling bermasalah adalah saat kapal rusak dan kami yang harus mengganti, sementara akibat kerusakan disebabkan

---

<sup>96</sup> Lanjar “wawancara ” 2 Maret 2017.

<sup>97</sup> Diro “wawancara ” 2 Maret 2017.

pengemudi yang kurang berhati-hati dalam mengemudikan kapal, selain itu ketidakjujuran pengemudi mengenai perolehan yang membuat bapak pemilik melihat kebenaran lewat bahan bakar yang pengemudi beli di koperasi yang disediakan “Paguyuban Kapal Boat”. Sedangkan mengenai pembagian hasil, telah sesuai kesepakatan yaitu untuk Pengemudi 1/3 bagian, dan untuk pemilik kapal 2/3 bagian. Sehingga semisal apabila pendapatan Bapak Heru satu minggu ini Rp. 1.020.000,00. Bagian untuk Bapak Heru adalah Rp. 340.000,- Dan bagian untuk Bapak Suyatno Rp.680.000,- dalam pembagian hasil tidak terdapat masalah, sama seperti yang telah diperjanjikan. Pengemudi pengemudi yang lain pun serupa, mereka mendapat haknya dan tidak ada permasalahan mengenai pembagian hasil.

#### **D. Praktik Pembebanan Resiko Dari Adanya Kerjasama Antara Pemilik Dan Pengemudi Kapal Boat**

Dalam prakteknya kerjasama tersebut pasti ada resiko-resiko yang harus ditanggung. Dalam lapangan kerjasama tersebut sering kali kerugian disebabkan dari kelalaian pihak pengelola, yang dirasa kurang hati-hati dalam mengendarai khususnya saat memarkir kapal boat. Sehingga terkadang bagian samping kapal terpaksa menyentuh karang batuan yang ada di telaga tersebut. Hal ini terpaksa kapal diperbaiki terlebih dahulu. Dan bapak-bapak pemilik kapal termasuk bapak Suyatno mengeluarkan biaya untuk itu. Hal ini juga tidak disebutkan dalam akad mengenai kerugian dalam kerjasama tersebut. Padahal

di lokasi telaga tersebut, dibagian pemarkiran kapal telah dipasang ban-ban pengaman, apabila para pengemudi hendak meletakkan kapalnya pada stand-stand yang telah disediakan tidak terlalu menabrak bebatuan atau karang dibawah kapal. Sebab fungsi dari ban yang dipasang dipinggiran tersebut mencegah kapal menabrak bebatuan, sebab sifat ban yang elastis apabila benda berat mengenainya, maka benda berat tersebut sedikit memental sehingga tidak sampai menabrak bebatuan sekitar. Hal ini diharapkan para pengemudi mempunyai sikap kehati-hatian. Namun karena kelalaian dan keteledoran pengemudi yang kadang ingin menunjukkan atraksi kapal atau keahlian menyetirnya terkadang dalam memarkir tidak terkendali, sehingga terpaksa bangunan kapal menabrak bebatuan dan karang. Sehingga ada alat-alat tertentu yang rusak pada bagian kapal.

“Sejak kapan bapak mengemudikan kapal ini pak, bagaimana bapak mengoperasikan kapal ini dan kendala apa saja yang bapak alami selama mengoperasikan kapal boat ini?”

*“sejak tahun 2013 mbak, ya saya kendarai mbak nyari-nyari penumpang, tetapi terkadang ya saya pakai sendiri mengelilingi telaga ini. Kendala banyak mbak, selain banyaknya pesaing sesama pengemudi, faktor cuaca pada saat musim hujan. Belum lagi ada kerusakan-kerusakan pada kapal boat”*

*“Menegenai kerusakan yang terdapat dalam kapal, akibat apa pak”*

Ya biasa mbak, sudah waktunya ganti. Ditambah lagi penumpang yang pada saat naik, berdiri banyak gerak. Karena memang kami menawarkan, mau dikendarai pelan apa ngebut. Hal seperti itu juga berpengaruh sama kapalnya mbak, tapi ini bentuk fasilitas yang kami berikan.

*“yang menanggung kerugian siapa bapak?”*



“Yang menanggung kerugian bapak yang punya kapal mbak, saya disini cuma *pengemudi semisal rusak ditanggung pemiliknya*”.<sup>98</sup>

Ada beberapa bagian kapal yang sering bermasalah dan sering diperbaiki dari resiko tersebut, diantaranya:

1. Bareng/ Laker dengan kisaran harga Rp. 373.000,00
2. Askrek yang digunakan untuk menjalankan seker (stang), terdiri dari tiga bagian yaitu bagian bawah, bagian tengah dan bagian atas. Masing masing harga untuk askrek bawah Rp. 470.000,00 askrek tengah Rp. 480.000,00 askrek bagian atas Rp.960.000,00.
3. Pak pak agar tidak bocor, harga mulai Rp. 40.000,00 sampai dengan Rp. 60.000,00.
4. Sepal, Setrum<sup>99</sup>
5. Piber Klas (bahan pembuatan kapal) harga perkilo Rp. 37.000,00.
6. Kerusakan Mesin
7. Sky Bar (agar dapat lari)
8. Kerangka bawah kapal yang terbuat dari pipa<sup>100</sup>

Dari keseluruhan adanya kerusakan kapal yang diakibatkan kurang kehatian dari pihak pengelola (pengemudi), kerugian tersebut diberitahukan kepada pemilik kapal dan disini pemilik kapal merasa di rugikan sebab pemilik tidak tahu menahu tetapi tetap dimintai ganti perbaikan yang cukup menguras

---

<sup>98</sup> Bapak Heru “wawancara” 10 Mei 2017.

<sup>99</sup> Bapak Suyatno “wawancara” 6 Mei 2016

<sup>100</sup> Mas Hariyanto “wawancara” 10 Mei 2017.

uang. Apabila tidak segera diperbaiki, kapalnya tidak akan segera beroperasi dan bertambah rusaknya kapal tersebut. Sehingga bapak bapak pemilik kapal tersebut sesegera mungkin memperbaiki kapalnya, meskipun tak sedikit biaya yang dikeluarkan. Perbaikan segera dilakukan agar kapal boat segera bisa dioperasikan. Umumnya bapak pemilik kapal tidak ingin kapalnya semakin rusak. Ditambah lagi latarbelakang dari para pengemudi yang sederhana sehingga bapak pemilik kapal tidak ingin memberatkan. Tetapi ada juga bagian tertentu dalam kapal yang memang selalu rutin diganti setiap dua tahun sekali, dan bukan merupakan kesalahan dari pihak pengemudinya. Seperti jok atau tempat duduk kapal. Hal tersebut juga diganti oleh pihak pemilik kapal.<sup>101</sup> Selain itu pengecatan rutin yang dilakukan setiap periode, agar kapal-kapal boat tersebut selalu terlihat menarik.

#### **E. Terbentuknya Koperasi Paguyuban Kapal**

Dengan adanya paguyuban kapal di daerah Sarangan tersebut, dan dengan adanya perubahan dari yang semula memakai dayung secara bersama beralih menggunakan bahan bakar. Tentunya diperlukan koordinasi diantara anggota paguyuban dan penanggung jawab adanya keterkaitan dengan bahan bakar. Sehingga diputuskan bersama untuk membangun koperasi khusus untuk paguyuban kapal. Tujuan diadakannya atau dibentuknya koperasi tentunya untuk memudahkan para pengemudi kapal boat dalam membeli bahan bakar

---

<sup>101</sup> Pak Susilo “wawancara” 10 Mei 2017.

yang digunakan untuk mengemudikan kapalnya. Selain itu juga sebagai pijakan penilaian para pemilik kapal terhadap para pengemudi berapa jumlah liter yang digunakan setiap harinya.

Bapak Sarni sebagai ketua koperasi yang dibantu oleh istrinya Ibu Darni dan anaknya Mas Wahyu merupakan warga sekitar yang dipercaya mengelola koperasi, beliau menceritakan bahwa total kapal yang terdapat di telaga Sarangan berjumlah 53. Dan keseluruhan pengemudi harus membeli bahan bakar di koperasi yang telah ditentukan.

Bapak Sarni juga mengatakan sebagai orang yang dipercaya mengelola koperasi ternyata tidak gampang, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Diantaranya:

1. Adanya pihak pengemudi yang tidak langsung melunasi, pada saat mereka mengambil bahan bakar untuk kapalnya
2. Adanya pengawasan dan pengecekan pihak kepolisian terhadap kelengkapan berkas pihak koperasi saat membeli bahan bakar di SPBU yang telah bekejasama dengan Koperasi, tidak jarang pihak pengeloa diperiksa secara detail padahal bahan bakar yang dibeli di SPBU untuk kepentingan umum atau paguyuban.<sup>102</sup>

Bapak Sarni mengatakan bahwa para pengemudi biasanya minimal membeli bahan bakar 10 liter dimana komposisinya yaitu pertalite, pertamax dan oli. Yang telah dicampur dengan komposisi sekian. Dengan harga

---

<sup>102</sup> Ibu Darmi “wawancara” 2 Mei 2016.

perliternya Rp. 9.500,- beliau mengatakan bahwa 10 liter bahan bakar yang digunakan setidaknya mampu untuk 5x putar. Sehingga jika dirata-rata pengeluaran Rp. 95.000,- yang digunakan untuk membeli bahan bakar dapat menghasilkan Rp. 300.000,- sebab 10 liter mampu untuk menempuh 5x putar, jika 1x putar di kenai Rp. 60.000,00.<sup>103</sup> Mas Wahyu menambahkan jika tiba waktu libur seperti Sabtu dan Minggu per pengemudi bisa menghabiskan bahan bakar bahkan 10x lipatnya.

*“Ya, kalau rame bisa sepuluh kali lipatnya mbak”*<sup>104</sup>

Banyak juga diantara para pemilik kapal mengecek berapa bahan bakar yang dihabiskan oleh pengemudi sebagai bentuk pengawasan pemilik kepada pengemudinya. Sebab tak jarang resiko yang ditimbulkan bukan hanya resiko kerusakan pada kapal akan tetapi juga bentuk penutupan keuntungan yang dilakukan oleh pengemudi.

#### **F. Penyelesaian Permasalahan Dari Adanya Kerjasama Pemilik Dan Pengemudi Kapal Boat**

Setiap hubungan bermuamalah dengan orang lain, baik itu jual beli, sewa menyewa ataupun bentuk kerjasama. Terkadang terdapat permasalahan atau perselisihan didalamnya. Sama halnya dengan kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat di telaga Sarangan. Adanya perselisihan diantara

---

<sup>103</sup> Bapak Sarni “wawancara” 2 Mei 2016.

<sup>104</sup> Mas Wahyu “wawancara” 2 Mei 2016.

mereka ditandai dengan sikap kurang terbukanya pihak pengemudi (pengelola) dalam hal pendapatan, pengelola tidak jujur dan ada yang menyembunyikan jumlah keuntungan (tidak transparan dalam hal pendapatan yang diperoleh). Sehingga jika dirasa pengelola tidak jujur, bapak-bapak pemilik kapal termasuk Bapak Suyatno mengecek berapa bahan bakar yang digunakan dan disesuaikan dengan penghasilan yang diberikan. Apa lagi jika itu hari libur, semestinya pendapatan bertambah.

“Umumnya pada hari libur terlebih masa liburan sekolah, permintaan naik perahu itu meningkat mbak, sebab pengunjung tidak hanya datang dari daerah setempat, akan tetapi luar daerah seperti Solo Jojakarta dan sekitarnya”.<sup>105</sup>

Bapak pemilik perahu juga bapak Suyatno terhadap pengemudinya hanya bermodal kepercayaan. Sehingga kadang Bapak suyatno dalam bentuk pengawasannya mendatangi koperasi yang telah disediakan Paguyuban untuk mengecek bahan bakar yang dikeluarkan koperasi untuk pengelola kapalnya.

Bentuk penyelesaiannya apabila memang benar-benar pengelola terbukti dalam hal penyembunyian keuntungan dari kerjasama diantara mereka, seperti yang diungkapkan oleh bapak Sutris, Bapak Wagimin, bapak Aji Jumingan dan Bapak Jaimin saat memberikan keterangan bahwa jika terbukti pengelola tidak jujur, seperti banyak dijumpai. Hasil yang di dapat tidak sesuai dengan catatan bahan bakar yang dibeli. Contoh Bapak pengemudi menyeter kan hasil pendapatannya selama seminggu Rp. 400.000,00, minggu kedua Rp.300.000,-,

---

<sup>105</sup> Bapak Wagimin, “wawancara” 2 Mei 2017.

minggu ketiga 375.000,00. Hal tersebut masih didiamkan oleh bapak-bapak pemilik kapal. Bulan berikutnya masih sama, hal tersebut dilakukan oleh pengemudi kapal boat. Setoran setoran yang dinilai bapak pemilik kapal pendapatan setiap minggu semakin sedikit dan mengingat setiap musim libur atau sabtu minggu yang biasanya ramai, pendapatan akan meningkat. Tidak jarang bapak pemilik kapal mendatangi koperasi bahan bakar untuk melihat bahan bakar yang dibeli pengemudinya. Dari 10 liter bahan bakar yang dihabiskan kiranya memperoleh Rp.300.000,00 perhari, sebab rata-rata 10 liter bisa sampai 5x putar, 1x putar Rp.60.000,00. Jika bahan bakar belum habis bisa digunakan untuk hari berikutnya, dan jika di rata-rata melihat sisa bahan bakar bisa diperkirakan pendapatan lebih dari 700.000 dalam seminggu.

Melihat situasi seperti tersebut bapak pemilik kapal termasuk Bapak Suyatno memperingatkan dengan lisan. Setelah diperingatkan dengan lisan ternyata tidak diperhatikan. Diperingatkan untuk yang kedua kalinya, hingga ketiga kali belum ada perubahan, tidak pernah di perhatikan dan masih tetap disalahgunakan. Bapak langsung memberhentikan dan menggantikan begitu saja, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Langkah tersebut merupakan langkah terbaik, sebab dalam kerjasama seperti itu kepercayaan adalah hal terpenting.



**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA  
PEMILIK DAN PENGEMUDI KAPAL BOAT DI TELAGA SARANGAN  
KECAMATAN PLAOSAN MAGETAN**

Setelah melakukan penelitian di lapangan dan di cermati, terdapat beberapa masalah. Disini penulis meninjaunya sesuai dengan hukum islam. Terdapat 3 masalah yang penulis angkat, yang pertama yaitu bagaimana akad kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat, bagaimana penanggungungan resiko yang dialami pemilik dan pengemudi serta penyelesaian perselisihan.

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aqad Kerjasama Pemilik dan Pengemudi Kapal Boat di Telaga Sarangan Plaosan Magetan**

Di ketahui secara pasti bahwa Allah telah membagi rezeki dan kecakapan pada tiap-tiap manusia menurut ukurannya masing-masing,<sup>106</sup> Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha, ataupun sebaliknya atau memiliki modal besar, keahlian tetapi berkeinginan

---

<sup>106</sup> Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2007), 375

membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan modalnya kepada pihak yang memerlukan.<sup>107</sup> Seperti yang terdapat dalam ayat Q.S Al-Muzzammil:20



“Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Q.S Al-Muzzammil:20)<sup>108</sup>

Praktik kerjasama antara pemilik kapal boat sebagai pemilik modal yang menyerahkan modalnya berupa kapal boat kepada pihak lain untuk dikelola. Akad dalam kerjasama tersebut merupakan akad *muḍārabah*. Bentuk kerjasama tersebut dibolehkan dengan dasar salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ṣuḥaib bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرْزَارِيُّ. نَصْرَانُ بْنُ الْقَاسِمِ م. عَنْ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَوْدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ، ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
وَأَمْقَارَضَةٌ. وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لِالْبَيْعِ

<sup>107</sup> Karim, Fiqh *Mu'āmalah* ..., 12.

<sup>108</sup> Al-Qur'an, 73:20, 576.

*“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirad (memberi modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan”.*

(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)<sup>109</sup>

Pelaksanaan kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat dilakukan dengan mengikuti peraturan atau cara-cara yang telah berlaku sejak dulu, sejak beroperasinya kapal-kapal boat bahkan sebelum kapal boat menggunakan bahan bakar. Bentuk kerjasama pemilik dan pengemudi hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Aturan yang dibuat adalah aturan baku yang disetujui oleh masing-masing anggota paguyuban persatuan kapal boat Sarangan.

Adapun yang terjadi di lapangan, perjanjian dilakukan secara informal, secara lisan, tidak ada saksi atau perjanjian bentuk tertulis. Sehingga apabila terjadi sesuatu dikemudian hari tidak ada hukum yang mengikat, sebab kerjasama dilakukan di desa, sehingga pihak yang terlibat mengedepankan kepercayaan dan kegotongroyongan. Semua hanya modal kepercayaan. Pemilik kapal sepenuhnya percaya terhadap pengemudinya dan diniatkan untuk membantu sesama sehingga perjanjian dibuat sesederhana mungkin.

Adanya batasan-batasan seperti pengemudi hanya boleh mengoperasikan modalnya yaitu kapal boat di Telaga Sarangan, sekalipun ada Telaga Wahyu. Hal ini dimaksudkan Telaga Sarangan lebih ramai dikunjungi dan pendapatan bisa diperkirakan lebih banyak. Selain itu adanya peraturan bahwa bahan bakar untuk

---

<sup>109</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid III, Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 121-122.

operasi kapal boat dibeli ditempat yang sudah disediakan oleh paguyuban yaitu berupa koperasi. Sekalipun hakikat dari kerjasama ini berupa kepercayaan, tetapi tetap pemilik memantau. Hal tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. *Fuqāha* berpendapat mengenai pembatasan itu dan sesuatu yang harus dilakukan. Demikian ini berdasarkan ijtihad mereka. Orang yang berpendapat bahwa pembatasan itu bermanfaat maka ia membolehkannya. Sebaliknya orang yang berpendapat bahwa tidak bermanfaat bahkan mempersempit gerak pelaksana usaha yang dapat berakibat tidak tercapainya keuntungannya ditargetkan maka tidak membolehkannya. Sebenarnya batasan-batasan dalam syirkah seperti diatas adalah bermanfaat dan tidak bertentangan dengan dalil *syar'i*. batasan-batasan itu harus dengan kerelaan dua belah pihak yang berserikat dan harus dijalankan.<sup>110</sup>

Melihat adanya batasan-batasan tersebut kerjasama tersebut termasuk dalam *muḍārabah muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan yang dimaksudkan untuk kemaslahatan.

Siapapun pihak-pihak yang melaksanakan suatu perikatan (*'aqad*) yaitu terjadinya dua perjanjian atau lebih yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Hal-hal yang mengenai

---

<sup>110</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih *Mu'āmalah* dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi, et. Taqrid Arsyad dan Abdul-Hasan (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 153.

perjanjian tersebut haruslah disebutkan secara jelas agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Dalam praktek kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat kejelasan dalam perjanjian tersebut mencakup, adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan:

- a. Waktu perjanjian, baik bermula atau berakhirnya perjanjian, berakhirnya harus diketahui dan disepakati oleh para pembuat akad.

Dalam prakteknya tidak disebutkan batas berakhirnya perjanjian. hanya saja dalam praktek yang terdahulu perjanjian akan berakhir apabila salah satu pihak umumnya pihak pengelola modal tidak jujur. Sehingga jika tidak dijelaskan waktu berakhirnya tidak masalah. Sebab pemilik modal memberi leluasa terhadap pengemudinya.

- b. Mekanisme kerja, disepakati sejauhmana kebolehan melakukan operasional, pengawasan dan usaha yang dilakukan.

Mengenai mekanisme kerja, sederhana yaitu pengemudi kapal boat melaksanakan kewajibannya yaitu mengelola apa yang di amanatkan oleh pemilik modal. Akan tetapi dalam prakteknya sering kali pengemudi tidak konsisten, kadang tidak mengoperasikan kapal, terkadang mulai mengoperasikan pagi hari, siang hari. Hal tersebut terkadang membuat pemilik kapal merasa keberatan, akan tetapi pemilik kapal tidak terlalu mengambil pusing sebab bapak-bapak pemilik kapal mengetahui bahwa kepentingan setiap orang berbeda-beda. Asalkan tetap bertanggung jawab terhadap kerjasama yang mereka buat dan ada pemberitahuan sebelumnya.

- c. Penyelesaian, bila terjadi perselisihan atau tidak adanya kesesuaian antara dua belah pihak bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya.

Dalam praktek tidak dijelaskan mengenai bentuk penyelesaian, jika terjadi perselisihan yang fatal jalan satu satunya yaitu dengan pembatalan kerjasama.

- d. Objek (kerja pengemudi dan hasil yang akan diperoleh) yang dijanjikan dan cara pelaksanaannya<sup>111</sup>

Objek yang dijanjikan berupa kapal boat beserta bahan bakarnya, pengemudi mengelola kapal tersebut yang digunakan untuk mendapatkan hasil dan dibagi sesuai kesepakatan.

Pada saat awal diucapkannya kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat diucapkan secara lisan, dan telah memenuhi syarat syarat *ijāb qabūl* seperti:

- d. *ṣiḡhat* al-aqd harus jelas pengertiannya, tidak menimbulkan banyak pengertian (bias).
- e. Antara *ijāb* dan *qabūl* harus bersesuaian.
- f. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak pihak yang bersangkutan tanpa adanya unsur paksaan.<sup>112</sup>

<sup>111</sup> Mardani, Fiqh *Mu'āmalah* ..., 76.

<sup>112</sup> Huda, Fiqh *Mu'āmalah*..., 28-29.



Kerjasama yang dilakukan antara pemilik dan pengemudi kapal boat atas dasar sukarela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.

Bagi hasil dilaksanakan dengan didahului oleh sebuah perjanjian, harus memenuhi rukun dan syarat syaratnya. Adapun mengenai rukun sama dengan jenis perjanjian yang lain yaitu harus ada para pihak (subyek hukum), obyek tertentu, *ijāb* dan *qabūl* melalui pengucapan lafadz.<sup>113</sup> Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad *muḍārabah*

7. Untuk *ṣahibul māl* dan *muḍarib*, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan (pemilik modal mempunyai modal kapal) dan wakil (calon pengelola modal yang mampu mengemudi dan diutamakan berpengalaman mengemudi kapal).
8. *Ṣighat* atau *ijāb qabūl* harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, *sighat* diucapkan dengan lisan.
9. Modal harus diketahui secara jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan keuntungan yang diperoleh. Modal berupa kapal beserta mesinnya dengan kisaran harga Rp. 70-75 juta (kapal dan mesin) sehingga bisa dikatakan antara modal dan keuntungan yang diperoleh bisa dibedakan.
10. Keuntungan, nisbah keuntungan sama seperti yang telah menjadi kesepakatan. Dan dalam prakteknya telah sesuai yaitu dengan bagian 2/3 untuk pemilik modal dan 1/3 untuk yang menjalankan. Ada banyak contoh

---

<sup>113</sup> Anshori, Hukum Perjanjian..., 104.

pecahan lainnya yang digunakan untuk menggambarkan persoalan-persoalan yang berbeda di dalamnya seperti pembagian  $\frac{1}{3}$   $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{4}$   $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{2}{5}$   $\frac{3}{5}$  dan  $\frac{19}{20}$   $\frac{1}{20}$  pembagian semacam itu sah dan terserah pada kebijaksanaan pihak yang melakukan kerjasama *muḍārabah*.<sup>114</sup> Jika salah satunya disyaratkan akan mendapatkan bagian hak laba sepuluh atau laba sejenis macam, misalnya budak maka *qiradh* menjadi rusak<sup>115</sup> Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *muḍārabah*. Persentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha bisa berbentuk bagi rata atau tidak dibagi rata. Hal ini dipulangkan kepada kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan *mu'āmalah* ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan pihak manapun<sup>116</sup>

Tabel 4.1

*Hasil Analisis Rukun dan Syarat Muḍārabah*

No	Rukun dan Syarat	Praktik	Keterangan
1	<i>ṣahibul māl</i> dan <i>muḍarib</i>	Pemilik dan pengemudi	Sudah sesuai

<sup>114</sup> Abraham L Udovitch, *Kerjasama Syariah Dan Bagi Untung-Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan* (Kediri: Qubah, 2008), 253-254.

<sup>115</sup> Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fa-hul Mu'in 2*, Ust. Abul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, \_\_), 324.

<sup>116</sup> Karim, *Fiqh Mu'āmalah...*, 16.

	harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.	kapal boat yang mampu menjalankan kerjasama (cakap, mampu bertindak)	(terpenuhi)
2	<i>ṣiḡhat</i> atau <i>ijāb qabūl</i>	Diucapkan secara lisan	Sudah sesuai, terpenuhi
3	Modal	Telah ditentukan modalnya, yaitu berupa kapal boat, sehingga dapat dibedakan keuntungannya	Sudah sesuai, terpenuhi
4	Keuntungan	Bagi pemilik kapal boat 2/3 dan pengemudi 1/3	Sudah sesuai, terpenuhi
5	<i>muḍārabah muṭlaqah</i> , sebab tujuan kerjasama adalah mendapatkan keuntungan, sehingga tidak boleh dibatasi	<i>muḍārabah muqāyyadah</i> (terikat), selama pembatasan mengandung kemaslahatan, tidak merusak tujuan awal kerjasama. Pembatasan berupa beroperasi di Telaga Sarangan, bahan bakar harus dibeli di	Telah sesuai, terpenuhi.

		koperasi.	
--	--	-----------	--

Sumber: teori rukun dan syarat *muḍārabah*, data lapangan yang diperoleh

Dari keseluruhan praktik kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan bahwa kerjasama tersebut secara hukum sudah sesuai dalam hukum Islam. Karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Dari segi rukun akad adanya *ijāb qabūl* antara kedua pihak dilakukan secara lisan, peraturan ditentukan oleh para pihak yang tergabung dalam kerjasama bagi hasil. Dan pihak yang menjalankan akad adalah orang yang telah tamyiz, *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis, pada saat *ijāb* dan *qabūl* berlangsung objek akad ada dan merupakan hak milik penuh pemilik modal. Sehingga menurut penulis akad kerjasama tersebut termasuk dalam *muḍārabah* yang *ṣahih* sebab rukun dan syarat terpenuhi dan dilaksanakan atas dasar kerelaan.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas sepakat bahwa salah satu bentuk *muḍārabah* itu adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan *mu'āmalah* yang dibolehkan karena membawa kemaslahatan dan bahkan bisa dipandang sebagai suatu bentuk kerjasama yang perlu dilakukan. Pada zaman sekarang, keperluan akan sistem *muḍārabah* semakin terasa urgensinya untuk menjaga kesenjangan kaya miskin atau untuk menghindari kecemburuan sosial<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Karim, Fiqh *Mu'āmalah*..., 13.

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Pemilik dan Pengemudi Kapal Boat di Telaga Sarangan Plaosan Magetan

*Muḍārabah* adalah suatu perniagaan yang menghendaki adanya modal sebagai amanat yang tidak ada jaminan padanya selama pihak usaha tidak melakukan kelalaian. Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang di alami dalam arti ia wajib mengganti jika terdapat hal yang merugikan pihak pemilik modal.<sup>118</sup>

Risiko yang terdapat dalam *muḍārabah*, terutama dalam penerapannya relatif tinggi diantaranya:

4. Menggunakan modal bukan seperti yang disebut dalam kontrak
5. Lalai dan kesalahan yang disengaja
6. Penyembunyian keuntungan oleh pihak pengelola, bila pengelola tidak jujur.<sup>119</sup>

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh *ṣahibul māl* (pemilik modal) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *muḍarib*. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *muḍarib* maka, *muḍarib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>120</sup>

Dalam prakteknya kerjasama tersebut pasti ada resiko resiko yang harus ditanggung. Dalam kerjasama tersebut sering kali kerugian disebabkan dari kelalaian pihak pengelola, yang dirasa kurang hati hati dalam mengendarai

<sup>118</sup> Al Jaziry, *Fiqih Empat Madzhab...*, 81.

<sup>119</sup> Mardan, *Sistem Ekonomi...*, 219.

<sup>120</sup> Naufal, *Fikih Mu'āmalah ...*, 141.

khususnya saat memarkir kapal boat. Sehingga terkadang bagian samping kapal terpaksa menyentuh karang batuan yang ada di telaga tersebut. Hal ini terpaksa kapal diperbaiki terlebih dahulu. Dan bapak bapak pemilik kapal termasuk bapak Suyatno mengeluarkan biaya untuk itu, biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Bagian-bagian kapal boat yang sering mengalami kerusakan, seperti:

9. Baren/ Laker dengan kisaran harga Rp. 373.000,00
10. Askrek yang digunakan untuk menjalankan seker (stang), terdiri dari tiga bagian yaitu bagian bawah, bagian tengah dan bagian atas. Masing masing harga untuk askrek bawah Rp. 470.000,00 askrek tengah Rp. 480.000,00 askrek bagian atas Rp.960.000,00.
11. Pak pak agar tidak bocor, harga mulai Rp. 40.000,00 sampai dengan Rp. 60.000,00.
12. Sepal, Setrum<sup>121</sup>
13. Piber Klas (bahan pembuatan kapal) harga perkilo Rp. 37.000,00.
14. Kerusakan Mesin
15. Sky Bar (agar dapat lari)
16. Kerangka bawah kapal yang terbuat dari pipa<sup>122</sup>

Dalam praktiknya semua kerugian, seperti kerusakan yang terjadi pada kapal boat tersebut ditanggung oleh pemiliknya, sekalipun hal tersebut disebabkan adanya ketidakhati-hatian dari pihak pengemudi. Hal tersebut

---

<sup>121</sup> Bapak Suytano “wawancara” 6 Mei 2016

<sup>122</sup> Mas Hariyanto “wawancara” 10 Mei 2017.





awal dijelaskan mengenai hal tersebut. Bisa dengan apabila kerugian, setidaknya ditanggung bersama dalam perjanjian dan sebagainya. Semua dikembalikan kepada pihak yang bersepakat. Dengan melihat salah satu hadits:

المُسْلِمْنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

“orang –orang Islam itu berada pada syarat-syarat mereka”<sup>125</sup>

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perselisihan Antara Pemilik dan Pengemudi Kapal Boat di Telaga Sarangan Plaosan Magetan

Resiko yang terdapat dalam *muḍārabah* selain kerugian yang disebabkan oleh pengemudi atau pengelola modal karena kelalaiannya yang menyebabkan pihak pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Resiko *muḍārabah* yang lain adalah bentuk penyembunyian keuntungan oleh pihak pengelola, bila pengelola tidak jujur.

Dalam praktik kerjasama tersebut bentuk resiko yang telah dipaparkan yaitu penyembunyian keuntungan oleh pihak pengelola benar terjadi. Contoh Bapak pengemudi menyetorkan hasil pendapatannya selama seminggu Rp. 400.000,00 minggu kedua Rp.300.000,00 minggu ketiga 375.000,00. Setoran setoran yang dinilai bapak pemilik kapal pendapatan setiap minggu semakin sedikit dan mengingat setiap musim libur atau sabtu minggu yang biasanya

<sup>125</sup> Sayyid Sabīq, Fikih Sunnah Alih Bahasa: H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-MA'arif, 1997), 131.

ramai pendapatan akan meningkat. Tak jarang bapak Pemilik Kapal mendatangi koperasi bahan bakar untuk melihat bahan bakar yang dibeli sopirnya. Dari 10 liter bahan bakar yang dihabiskan kiranya memperoleh 300.000 perhari jika bahan bakar belum habis bisa digunakan untuk hari berikutnya, dan jika di rata rata melihat sisa bahan bakar bisa diperkirakan pendapatan lebih dari 700.000 setiap minggunya.

Melihat situasi seperti tersebut bapak pemilik kapal termasuk Bapak Suyatno memperingatkan dengan lisan. Setelah diperingatkan dengan lisan ternyata tidak diperhatikan. Diperingatkan untuk yang kedua kalinya, hingga ketiga kali belum ada perubahan, tidak pernah di perhatikan dan masih tetap disalahgunakan. Bapak langsung memberhentikan dan menggantikan begitu saja, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Menurut Imam Mālik bahwa apabila perdagangan itu/ kegiatan telah dimulai oleh pekerja maka akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dibenarkan dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing yang berakad, karena jelas merugikan dan membawa mudharat pada pihak lain. Namun Imam Abu Ḥanifah, Imam Shāfi'ī dan Imam Ahmad bin Hambali menyatakan bahwa akad itu tidak bersifat mengikat, sekalipun pekerjaan telah dimulai karena pekerja disini melakukan tindakan hukum pada milik orang lain yang seizinnya. Oleh sebab itu masing-masing pihak dapat saja membatalkan akad tersebut seperti halnya dalam akad wadī'ah (barang titipan). Namun walaupun

bagaimana jika terjadi pembatalan maka harus diberitahukan pembatalan itu kepada pihak lain. Dilihat dari segi etika memang harus demikian, agar hubungan tetap dapat terpelihara dengan baik.

Menurut penulis hal tersebut telah sesuai, sebab tidak langsung saja membatalkan tanpa pemberitahuan, akan tetapi sebelumnya telah melakukan langkah-langkah seperti ditegur atau diperingatkan bahkan bertahap akan tetapi tetap tidak diperhatikan. Sehingga apabila masih tetap disalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemilik modal, tidak segan segan memberhentikan pengelola modalnya. Dengan adanya kejadian tersebut kerjasama telah berakhir sebab:

1. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dan apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

2. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)


Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah ada pula bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Dasar hukum ini dapat diqiyaskan menjadi pedoman ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-*'Anfāl* ayat 58:



Artinya: “dan jika kamu takut akan khianat kaum (yang kafir itu) hendaklah kamu lemparkan itu kepada mereka secara adil. Sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang-orang yang khianat”.<sup>126</sup>

Dalam praktik kerjasama pemilik dan pengemudi kapal boat yang berlokasi di Telaga Sarangan, bentuk ketidakjujuran terletak dari pihak pengelola yang bisa dilihat buktinya dari data yang ada di koperasi yaitu jumlah pembelian bahan bakar dan jumlah pendapatan yang diserahkan kepada pihak pemilik kapal tidak sesuai. Dalam menjalankan sebuah transaksi adanya kejujuran dan kepercayaan satu sama lain merupakan hal yang penting. Dan merupakan salah satu asas dalam bertransaksi. Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan *mu'amalah*. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Seperti yang terdapat dalam Q.S Al- ‘*Ahzāb*/33:70:

<sup>126</sup> Al-Qur’an 8: 58, 185.



Artinya: “*Hai* orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah katakanlah perkataan yang benar”.<sup>127</sup>

Perbuatan *mu'āmalah* dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan *mu'āmalah* yang mendatangkan madharat adalah dilarang.<sup>128</sup> Allah akan memberkahi pihak-pihak yang melakukan akad syirkah baik syirkah harta/amwal maupun syirkah keterampilan/abdanselama dalam syirkah tersebut tidak terdapat pengkhianatan. Oleh karena itu pengkhianatan dapat menjadi penghalang berkah. Dengan kata lain pengkhianatan dalam akad syirkah menjadi faktor penyebab hilangnya keberkahan harta dan/ atau usaha.<sup>129</sup>

Sehingga menurut penulis apa yang telah dilakukan oleh pihak pemilik kapal boat terhadap pengemudinya telah sesuai, bahwa sesungguhnya akad *qiradl* itu hukumnya boleh dari dua arah, maka bagi masing-masing pemilik modal dan orang yang mengerjakan boleh membatalkan *qiradl*<sup>130</sup>

<sup>127</sup> Al-Ahzab 33:70, 428.

<sup>128</sup> Mardani, *Fiqh Mu'āmalah ...*, 97-98

<sup>129</sup> Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Media Prenada Group, 2012), 49.

<sup>130</sup> Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fat-hul Qorib 1*, Achmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah), 421.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, maka dapat penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari keseluruhan praktik kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan termasuk *muḍārabah muqayyadah*, sesuai hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad, *ijāb* dan *qabūl* dilakukan secara lisan, pihak yang menjalankan akad adalah orang yang telah tamyiz. Sehingga menurut penulis akad kerjasama tersebut termasuk dalam *muḍārabah* yang *ṣahih* sebab rukun dan syarat terpenuhi dan dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan.
2. Dari sisi penanggungan resiko kerugian, seperti kerusakan yang terjadi pada kapal boat tersebut ditanggung oleh pemiliknya, sekalipun hal tersebut disebabkan adanya ketidakhati-hatian dari pihak pengemudi. Perbaikan yang bukan kesalahan dari pengemudi ditanggung oleh pemiliknya juga. Dengan demikian telah sesuai dengan hukum Islam.

3. Dari sisi penyelesaian perselisihan yaitu dibatalkan secara sepihak. Hal tersebut telah sesuai, pembatalan disebabkan adanya salah satu pihak tidak jujur, menyembuyikan keuntungan dari pihak pengelola. Sedangkan modal dari kerjasama adalah berupa kepercayaan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat hendaklah para pihak yang tergabung dalam suatu kerjasama/ usaha mengadakan akad perjanjian secara jelas apa yang dikehendaki sehingga tidak timbul perselisihan atau ada pihak yang merasa dirugikan. Sekalipun kerugian tersebut tidak dirasa berarti akan tetapi akan jauh lebih baik lagi apabila kedua pihak saling merasa diuntungkan dari adanya kerjasama tersebut.
2. Dalam kaitannya dengan resiko yang dibebankan kepada pemilik kapal boat, seharusnya pihak pengemudi harus lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya, sebab dengan begitu bisa sedikit mengurangi beban dari pihak pemilik kapal boat. Dan seharusnya ia menjaga amanat yang telah diberikan kepadanya serta lebih bertanggung jawab lagi.
3. Mengenai pembatalan sudah benar dengan melalui langkah-langkah peringatan secara lisan, akan tetapi seharusnya pihak pemilik kapal lebih menegasi lagi dan

tidak langsung mengganti begitu saja, akan tetapi sebelumnya diberi pemberitahuan menghentikan kerjasama agar hubungan silaturahmi tetap terjaga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-Aart, 2005.
- Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi, et. Taqrid Arsyad dan Abdul-Hasan. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Abdullah, Ruf'ah dan Sohari Sahrani. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Anshori, Abdurahman, Dudung, Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III, Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy-Syifa, 1993
- Al Jaziry, Abdurrahman. Fiqih Empat Madzhab Jilid IV. Semarang: As-Syifa, 1994.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. Sistem Ekonomi Islam. Bogor: Al-Azhar Press, 2010.
- Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah. Depok: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, Terjemah Fat-hul Qorib 1, Achmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah\_\_).
- Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Terjemah Fa-hul Mu'in 2, Ust. Abul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah,\_\_\_).
- Brannen, Julia. Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hariri, Wawan Muhwan. Hukum Perikatan. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Hasan, Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Jaih Mubarak, Jaih dan Maulana Hasanudin. Perkembangan Akad Musyarakah. Jakarta: Kencana Media Prenada Group, 2012.
- Karim, Helmi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Maimun, H. Agus dan H. Arief Furchan. Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mardani. Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenadamedia, 2012.
- Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Depok: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Transito, 1996.
- Naufal, Zaenudin A. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. Halal Dan Haram Dalam Islam Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2007.
- Rokamah, Ridho. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2014.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah Alih Bahasa: H. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-MA'arif, 1997.
- Soleh, Khudori. Fiqh Kontekstual. Jakarta: Pertja: 1999.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syafe'I, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Syahdeni, Sultan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Grafindo, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Udovitch, Abraham L. *Kerjasama Syariah Dan Bagi Untung-Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan*. Kediri: Qubah, 2008.
- Achmad Sofi Ahadian, “Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan (Studi di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo)” (Skripsi, UIN Malang, 2014).
- Dian Fitriana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Sapi Di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010).
- Maria Arfiana “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*” (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2008).
- Nurina Suryanti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*”(skripsi, STAIN Ponorogo, 2006).
- Yaizzul Isna “*Akad Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Motor di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Madzab Maliki*”, (Skripsi, UIN Malang, 2014).